

**FENOMENA DOMESTIKASI PEREMPUAN DALAM TAFSIR VISUAL**

**QS. AL-AHZAB: 33 DI MEDIA SOSIAL**

**SKRIPSI**

**OLEH :**

**NURIS SHOBAH**

**NIM : 18240009**



**PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**2023**

**FENOMENA DOMESTIKASI PEREMPUAN DALAM TAFSIR VISUAL**

**QS. AL-AHZAB: 33 DI MEDIA SOSIAL**

**SKRIPSI**

**OLEH :**

**NURIS SHOBAH**

**NIM : 18240009**



**PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**2023**

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,  
Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**FENOMENA DOMESTIKASI PEREMPUAN DALAM TAFSIR VISUAL**

**QS. AL-AHZAB: 33 DI MEDIA SOSIAL**

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 10 Mei 2023  
Penulis,



Nuris Shobah  
NIM 18240009


## HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Nuris Shobah dengan NIM 18240009 Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**FENOMENA DOMESTIKASI PEREMPUAN DALAM TAFSIR VISUAL  
QS. AL-AHZAB: 33 DI MEDIA SOSIAL**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,  
Ketua Program Studi,



Ali Hamdan, Ph.D  
NIP. 19760101 201101 1 004

Malang, 10 Mei 2023  
Dosen Pembimbing,



Miski, S.Th.I., M.Ag  
NIP. 199010052019031012

## PENGESAHAN SKRIPSI


Dewan penguji skripsi saudara Nuris Shobah, NIM 18240009, mahasiswa Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

### FENOMENA DOMESTIKASI PEREMPUAN DALAM TAFSIR VISUAL QS. AL-AHZAB: 33 DI MEDIA SOSIAL

Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal 19 Mei 2023

Dengan Penguji:

1. Miski, M.Ag.  
NIP. 199010052019031012
2. Dr. Nasrulloh, Lc., M.Th.I.  
NIP. 198112232011011002
3. Ali Hamdan, M. A., Ph. D.  
NIP. 197601012011011004

  
Pembimbing  
  
Ketua Penguji  
  
Penguji Utama

Malang, 22 Mei 2023

  
Dekan  
  
Dr. Sudirman Hasan, M.A  
NIP. 19770822005011003

## MOTTO

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ ۖ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ۗ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا ۗ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا  
اَكْتَسَبْنَ ۗ يَسْئَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

“Janganlah kamu berangan-angan (iri hati) terhadap apa yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. Bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan dan bagi perempuan (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya.

Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala sesuatu.”

(QS. An-Nisa' [4] ayat 32)

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirabbil'alamin, yang telah memberikan rahmat dan pertolongan penulisan skripsi yang berjudul: **“FENOMENA DOMESTIKASI PEREMPUAN DALAM TAFSIR VISUAL QS. AL-AHZAB: 33 DI MEDIA SOSIAL”** dapat kami selesaikan dengan baik. Shalawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan uswatun hasanah kepada kita dalam menjalani kehidupan ini secara syar’i. Dengan mengikuti beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir kiamat. Amien.

Dengan segala pengajaran, bimbingan/ pengarahan, serta bantuan layanan yang telah diberikan, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada taranya kepada:

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, MA., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Sudirman, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Ali Hamdan, M.A., Ph.D., selaku Ketua Program Studi Ilmu Al-Qu’an dan Tafsir, sekaligus dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran,

serta motivasi selama menempuh perkuliahan dengan gaya yang unik, sederhana dan penuh kesabaran.

4. Miski, M.Ag., selaku dosen pembimbing penulis dan bapak tercinta kami di Prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, khususnya di grup bimbingan Kaum Elite, dosen tersabar, terkeren, terbaik pemikiran dan gaya pembelajarannya, yang telah mencurahkan waktu dan kelapangan-kesabaran hati untuk terus memberikan pengarahan, motivasi dan semangat yang tidak henti-henti dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.
5. Segenap dosen Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir khususnya dan dosen Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang pada umumnya yang telah memberikan pengetahuan dan wawasan yang sangat berharga kepada kami semua. Dengan hati yang ikhlas nan tulus, semoga amal kebaikan beliau-beliau menjadi nilai dari ibadah dan jembatan menuju ridha dan cinta-Nya.
6. Orang tua tercinta dan tersayang saya, yaitu Bapak Jayadi dan Ibu Nafisah yang senantiasa tidak pernah lelah memberikan usaha terbaiknya baik spiritual, mental, maupun materiil-substansial dengan sepenuh hati. Berkat doa dan ikhtiar beliau berdua saya bisa sampai pada jenjang pendidikan saat ini dan semoga bisa terus melanjutkan ke jenjang pendidikan selanjutnya, Amin. Semoga doa-doa terbaik selalu menyertai beliau berdua dan dilimpahruahkan cinta dan ridha-Nya.
7. Segenap keluarga dan sanak saudara penulis yang sangat dicintai dan membawa pengaruh besar dalam memberi semangat dan doa hingga

terselesaikannya skripsi ini, Khususnya Ibu Rodhiah, Ibu Murdhi'ah, Boss Imin, Mbak Ila, Mbak Dewi, Mas Mubin, dan lainnya.

8. Kepada Ning Hj. Launu Chilyatun Nachila, selaku guru spiritual penulis, sekaligus pengasuh lembaga yang saat ini penulis tempati. Terima kasih banyak penulis haturkan kepada beliau yang telah banyak memberikan dukungan, baik doa maupun materiil-substansial, semoga Allah SWT melimpahkan cinta dan ridho-Nya, semoga tongkat perjuangan beliau dalam pengabdian kepada agama dan pesantren terus dan selalu membawa manfaat dan maslahat bagi sekitar.
9. Segenap keluarga IAT angkatan 2018 yang telah kebersamai saya untuk berjuang dan berproses bersama selama ini, dan membawa kesan tersendiri yang amat menyenangkan bisa menjadi bagian keluarga baru IAT'18 selama menempuh studi di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, khususnya Cindy beserta keluarga, Nanik, Jeki, Sabrina, Sonya-Sopi beserta tim Kos Soleha Cendana, Mbak Curr, dan lainnya.

10. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dan memberi pengaruh baik dalam terselesaikannya penyusunan skripsi ini.

Dengan terselesaikannya laporan skripsi ini, harapannya ilmu yang telah kami peroleh selama kuliah dapat memberikan manfaat amal kehidupan di dunia dan akhirat. Sebagai manusia yang tak pernah luput dari kekhilafan, penulis sangat mengharapkan pintu maaf serta kritikan dan saran dari semua pihak demi upaya perbaikan di waktu yang akan datang.

Malang, 10 Mei 2023  
Penulis,

Nuris Shobah  
NIM 18240009

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### A. Umum

Transliterasi ialah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulis judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang ber-standard internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas surat keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543. B/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliterasi*), INIS Fellow 1992.

### B. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
------------	------	-------------	------

ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak Dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṡa	Ṡ	Es (Titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (Titik di atas)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍ	Ḍ	Zet (Titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (Titik di Bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (Titik di Bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (Titik di Bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (Titik di Bawah)
ع	‘Ain	‘.....	Apostrof Terbalik

Hamzah (Á) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tandaapa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

### C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal fathah ditulis

dengan “a”. Kasroh dengan “i”, dlommah dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal Pendek		Vokal Panjang		Diftong	
اَ	A		آ		Ay
اِ	I		إِ		Aw
اُ	U		ؤ		Ba’

Vokal (a) panjang =	آ	Misalnya	قال	Menjadi	Qāla
Vokal (i) panjang =	إِ	Misalnya	قيل	Menjadi	Qīla
Vokal (u) panjang =	ؤ	Misalnya	دون	Menjadi	Dūna

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga, untuk suara diftong wawu dan ya’ setelah fathah ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) =		Misalnya	قاول	Menjadi	Qawlan
Diftong (ay) =		Misalnya	قاي	Menjadi	Khayrun

#### D. Ta’ Marbutah

Ta’ marbutah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta’ marbutah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya *المدرسة الرسالة* menjadi al- risalat li al-mudarrisah, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan mudhaf dan mudhaf ilayh, maka

ditransliterasikan dengan menggunakan t yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya *رحمة في هلالا* menjadi fi rahmatillah.

#### **E. Kata Sandang dan Lafadh Al-Jalalah**

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafaz jalalah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imam al-Bukhariy mengatakan...
2. Al-Bukhariy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan...
3. Billah ‘azza wa jalla

#### **F. Nama dan Kata Arab TerIndonesiaikan**

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan system transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan system transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

“...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi, dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun...”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid”, “Amin Rais” dan kata

“salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekaligus berasal dari bahasa Arab, Namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-Rahman Wahid”, “Amin Rais”, dan bukan ditulis dengan “Shalat.”

## DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN .....	iii
MOTTO .....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	xv
DAFTAR ISI.....	xx
ABSTRAK .....	xxii
ABSTRACT .....	xxiii
مستخلص البحث .....	xxiv
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A.    Latar Belakang .....	1
B.    Rumusan Masalah.....	10
C.    Tujuan Penelitian .....	10
D.    Manfaat Penelitian .....	11
E.    Definisi Operasional.....	12
F.    Metode Penelitian .....	15
G.    Penelitian Terdahulu.....	20
H.    Sistematika Pembahasan .....	34
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>36</b>
A.    Representasi Wacana Domestikasi Perempuan Dalam Berbagai Media	36
B.    Posisi dan Peran Perempuan dalam Perspektif Wacana Keagamaan.....	47
<b>BAB III PEMBAHASAN .....</b>	<b>57</b>
A.    Domestikasi Perempuan dalam Tafsir Visual QS. Al-Ahzab: 33 .57	
1.    Tafsir Visual QS. Al-Ahzab: 33 di Media Sosial Dalam Mengkonstruksi Posisi Perempuan.....	57
2.    Pembacaan Teksual Pada Tafsir Visual QS. Al-Ahzab:33 Sebagai Peneguhan Bias Gender .....	74

<b>B.</b>	<b>Menyoal Relevansi Tafsir Visual QS. Al-Ahzab: 33 dalam Konteks Kontemporer.....</b>	<b>82</b>
<b>BAB IV</b>	<b>PENUTUP .....</b>	<b>90</b>
<b>A.</b>	<b>Kesimpulan .....</b>	<b>90</b>
<b>B.</b>	<b>Saran.....</b>	<b>92</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>		<b>94</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>		<b>100</b>

Nuris Shobah, 2023. Fenomena Domestikasi Perempuan Dalam Tafsir Visual QS. Al-Ahzab: 33 di Media Sosial. Skripsi, Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing Miski, M.Ag.

---

**Kata Kunci:** domestikasi perempuan, tafsir visual, media sosial, kesalingan gender, konstruksi sosial

### ABSTRAK

Tidak sedikit kelompok atau komunitas Islam yang berinovasi dalam menyampaikan interpretasi teks-teks agama dengan pembacaan yang tekstual dan instan, dikemas dengan menarik dan memanfaatkan modernitas zaman untuk menyebarluaskan pemahaman atau ideologi yang diangkatnya. Seperti halnya pada tafsir visual QS. Al-Ahzab:33 yang mudah tersebar dan beredar di berbagai ruang media sosial. Namun pembacaan yang skriptualis ini pada realitanya dapat mempengaruhi pola pikir masyarakat sosial terhadap dikotomi peran dan posisi perempuan, yang nantinya akan bergerak membingkai dan mengkonstruksi dalam sistem sosial. Sehingga hal ini dapat memicu terjadinya ketimpangan gender dan penegasan stereotip serta stigma pada diri perempuan yang selama ini berkembang, baik di lingkungan keluarga maupun di lingkungan sosial. Karenanya tidak jarang ulama klasik maupun kontemporer yang menjadikan QS. Al-Ahzab: 33 ini sebagai dalih pelarangan perempuan keluar rumah atau diperbolehkannya keluar rumah namun bersyarat, ada juga yang sekedar perintah untuk tetap berada dan beraktivitas di dalam rumah. Fokus transenden dalam kajian ini adalah untuk mengurai bagaimana bentuk wacana domestikasi perempuan yang dibentuk oleh tafsir visual QS. Al-Ahzab:33 serta mengkontekstualisasikan ayat dengan meninjau relevansinya atas isu yang dibawa dengan konteks kontemporer.

Untuk menjawab rumusan masalah di atas maka kajian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Objek utama dari penelitian ini adalah tafsir visual QS. Al-Ahzab:33 di media sosial dengan paradigma konstruktivisme, dengan kerangka analisis wacana kritis Sara Mills. Untuk data primer kajian ini adalah beberapa postingan tafsir visual QS. Al-Ahzab:33 yang beredar di media sosial. Sedangkan data sekunder meliputi; beberapa kitab tafsir, buku, jurnal ilmiah, artikel-artikel dan sumber lain yang relevan dengan tema kajian. Pengolahan data ini melalui proses eksplorasi, seleksi dan klasifikasi, kemudian interpretasi.

Kajian ini setidaknya menghasilkan beberapa kesimpulan, *pertama*, pembacaan yang tekstual dari beberapa tafsir visual QS. Al-Ahzab:33 di media sosial ini, menunjukkan adanya penegasan ideologi patriarki melalui isu wacana domestikasi perempuan. Ayat ini dianggap sebagai identitas dan kesalehan keberagamaan kelompok tekstualis. *Kedua*, bahwa relevansi QS. Al-Ahzab:33 dengan konteks kontemporer, bukanlah sebagai ayat pelarangan keluar rumah bagi perempuan, apalagi larangan bekerja atau membatasi potensinya untuk berperan aktif dalam ranah publik, melainkan tertuju kepada istri-istri nabi SAW yang sudah kredibel kesalehan dan kemuliaannya.

Nuris Shobah, 2023. The Phenomenon of Female Domestication in Visual Interpretation of QS. Al-Ahzab: 33 on Social Media. Thesis, Department of Al-Qur'an and Tafsir Sciences, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang, Supervisor Miski, M.Ag.

---

**Kata Kunci:** female domestication, visual interpretation, social media, gender interchange, social construction

### ABSTRACT

Many Islamic groups or communities innovate in conveying interpretations of religious texts with textual and instant methods, packaged attractively and utilizing the modernity of the times to disseminate the understanding or ideology they raise. As is the case in the visual interpretation of QS. Al-Ahzab:33 which is easily spread and circulated in various social media spaces. However, this scripturalist method can in reality influence the mindset of social society towards the dichotomy of women's roles and positions, which will later move to frame and construct in the social system. So that this can trigger gender inequality and the strengthening of stereotypes and stigma in women that have been developing, both in the family environment and in the social environment. Therefore, often classical and contemporary scholars make QS. Al-Ahzab: 33 as a pretext for prohibiting women from leaving the house or being allowed to leave the house but conditionally, some are just orders to stay and move inside the home. The transcendent focus in this study is to unravel how the form of women's domestication discourse is shaped by the visual interpretation of QS. Al-Ahzab:33 and contextualize the verse by reviewing its relevance to issues brought to the contemporary context.

To answer the formulation of the problem above, this study uses qualitative research methods with the type of library research. The main object of this study is the visual interpretation of QS. Al-Ahzab:33 on social media with the paradigm of constructivism, with the framework of Sara Mills' critical discourse analysis. For the primary data of this study are some posts of visual interpretation of QS. Al-Ahzab:33 circulating on social media. While secondary data includes; several books of tafsir, books, ilmiah journals, articles and other sources relevant to the theme of study. The processing of this data is through a process of exploration, selection and classification, then interpretation.

This study at least produces some conclusions, first, a textual reading of some visual interpretations of QS. Al-Ahzab:33 on this social media, shows the strengthening of patriarchal ideology through the issue of women's domestication discourse. This verse is considered to be the identity and religious piety of the textualist group. Second, that the relevance of QS. Al-Ahzab:33 in a contemporary context, not as a verse prohibiting women from leaving the home, let alone prohibiting work or limiting their potential to play an active role in the public sphere, but rather referring to the wives of the prophet Muhammad who have been credible in piety and glory.

نور الصباح، ٢٠٢٣. ظاهرة تدجين المرأة في التفسير البصري القرآن سورة الأحزاب الآية الثالثة والثلاثون على وسائل التواصل الاجتماعي. رسالة، قسم علوم القرآن وتفسيره بكلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج، المشرف: الأستاذ مسكي الماجستير.

**الكلمات المفتاحية:** تدجين الإناث، التفسير البصري، وسائل التواصل الاجتماعي، التبادل بين الجنسين، البناء الاجتماعي

### مستخلص البحث

ليس بعدد قليل من الجماعات أو المجتمعات الإسلامية التي تبتكر في نقل تفسيرات النصوص الدينية مع قراءات نصية وفورية، معبأة بشكل جذاب والاستفادة من حداثة العصر لنشر الفهم أو الأيديولوجية التي تثيرها. كما هو الحال في التفسير البصري لسورة الأحزاب الآية الثالثة والثلاثين التي يسهل نشرها وتداولها في مختلف فضاءات التواصل الاجتماعي. ومع ذلك، فإن هذه القراءة الكتابية في الواقع يمكن أن تؤثر على عقلية المجتمع الاجتماعي نحو الانقسام بين أدوار المرأة ومواقفها، والتي ستنقل لاحقاً إلى تأطير وبناء النظام الاجتماعي. بحيث يمكن أن يؤدي ذلك إلى عدم المساواة بين الجنسين وتعزيز القوالب النمطية والوصم لدى النساء التي تطورت، سواء في البيئة الأسرية أو في البيئة الاجتماعية. لذلك ليس من غير المؤلف أن يجعل العلماء الكلاسيكيون والمعاصرون سورة الأحزاب الآية الثالثة والثلاثين ذريعة لمنع خروج المرأة من المنزل أو السماح لها بالخروج من المنزل ولكن بشروط فبعضها مجرد أوامر بالبقاء والتنقل داخل المنزل. ينصب التركيز المتسامي في هذه الدراسة على كشف كيفية تشكيل شكل خطاب تدجين المرأة من خلال التفسير البصري لسورة الأحزاب الآية الثالثة والثلاثين ووضع الآية في سياقها من خلال مراجعة صلتها بالقضايا المطروحة في السياق المعاصر.

للإجابة على صياغة المشكلة أعلاه، تستخدم هذه الدراسة طرق البحث النوعي مع نوع البحث المكتبي. الهدف الرئيسي من هذه الدراسة هو التفسير البصري لسورة الأحزاب الآية الثالثة والثلاثين على وسائل التواصل الاجتماعي مع نموذج البنائية، مع إطار تحليل الخطاب النقدي سارة ميلز. بالنسبة للبيانات الأولية لهذه الدراسة، هناك بعض منشورات التفسيرات البصرية لسورة الأحزاب الآية الثالثة والثلاثين المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي. بينما تتضمن البيانات الثانوية؛ العديد من كتب التفسير والكتب والمجلات العلمية والمقالات والمصادر الأخرى ذات الصلة بموضوع الدراسة. تتم معالجة هذه البيانات من خلال عملية استكشاف واختيار وتصنيف ثم تفسير.

خرجت هذه الدراسة على الأقل بعدة استنتاجات، أولها قراءة نصية لبعض التفسيرات البصرية لسورة الأحزاب الآية الثالثة والثلاثين على وسائل التواصل الاجتماعي، تظهر تعزيز الفكر الأبوي من خلال قضية الخطاب التنجيني للمرأة. تعتبر هذه الآية الهوية والتقوى الدينية للجماعة النصية. ثانياً، أن صلة سورة الأحزاب الآية الثالثة والثلاثين بالسياق المعاصر، ليست كآية تحرم خروج المرأة من المنزل، ناهيك عن تحريم العمل أو الحد من قدرتها على لعب دور نشط في المجال العام، بل تشير إلى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم اللواتي يتمتعن بالمصداقية في التقوى والمجد.

# BAB I

## PENDAULUAN

### A. Latar Belakang

Di dunia modern ini, perempuan berkiprah di luar rumah bukan lagi menjadi pemandangan yang tabu dan langka, tidak bisa disangkal dibalik kompromi tersebut terdapat konstruksi sosial terkait posisi dan keberadaan perempuan yang masih dibawah bayang-bayang stigma negatif terhadapnya,<sup>1</sup> yang juga dipengaruhi oleh beberapa hal diantaranya oleh doktrin agama, budaya, politik dan lainnya.<sup>2</sup> Dengan kata lain bagaimana sepanjang sejarah dan kebudayaan masa lampau,serta penafsiran teks-teks agama, memandang dan memosisikan perempuan, yang mana konstruk tersebut telah dan masih dijadikan cerminan, *role model* dan membawa nilai-nilai yang ada sebelumnya sebagai percontohan dari masa ke masa. Keberadaan perempuan mulai dari zaman primitif yang seringkali tertindas, mendapatkan pelabelan negatif yang digeneralisasi (stereotip), menjadi pihak yang selalu dinomorduakan dan dimarginalisasikan, sehingga menjadikan perempuan berada di posisi inferior, sampai pada tatanan kehidupan modern pun yang memberikan perubahan lebih baik pada taraf kehidupan setiap manusia, tetap belum berarti

---

<sup>1</sup> Mufidah Ch, *Bingkai Sosial GENDER Islam, Strukturasi, & Konstruksi Sosial*, II (Malang: UIN-MALIKI PRESS, 2009).

<sup>2</sup> Inayah Rohmaniyah, *Studi Gender (Part 1): Teori Dan Praktek Penelitian Gender Bersama Dr. Inayah Rohmaniyah, M.Hum, MA.*, 2020, <https://youtu.be/8lgUvfUsR-4>.

menghilangkan segala model diskriminasi terhadap perempuan.<sup>3</sup> Tidak heran hal ini memunculkan dikotomi peran publik dan domestik, yang semakin menjadikan kiprah laki-laki tersentralisasi pada ruang publik dan perempuan yang terdomestikasi, karena berkilah pada asumsi sosial terhadap penggolongan karakter dan sifat kedua jenis kelamin ini, dimana perbedaan non biologis tersebut telah dibentuk sejak lahir oleh lingkungannya sehingga seolah-olah tidak bisa dirubah dan menganggap itulah representasi yang cocok untuk keduanya.<sup>4</sup>

Terlepas dari konstruk yang dibawa oleh berbagai media konvensional maupun media baru, interpretasi ayat-ayat al-Quran juga termasuk turut andil dalam melanggengkan berbagai tradisi dan budaya masa lampau terhadap dikotomi-dikotomi tersebut.<sup>5</sup> Salah satunya adalah penafsiran redaksi QS. Al-Ahzab:33, selalu dijadikan rujukan bahwa segala aktivitas perempuan sebaiknya berada di dalam rumah, dengan kata lain peran yang sesuai adalah pada ranah domestik.

Landasan doktrin diatas tidak hanya bersumber dari tafsir-tafsir klasik yang berbasis kitab cetak maupun berbentuk aplikasi, namun tafsir-tafsir visual maupun audio visual yang kini telah menjadi media baru dalam penafsiran, juga turut mendukung dan menghidupkan interpretasi tersebut di

---

<sup>3</sup> Sulaiman Ibrahim, "Hukum Domestikasi Dan Kepemimpinan Perempuan Dalam Keluarga," *Al-Ulum* 13 Nomor 2 (2013): 217.

<sup>4</sup> Ch, *Bingkai Sosial GENDER Islam, Strukturasi, & Konstruksi Sosial*.

<sup>5</sup> Ibrahim, "Hukum Domestikasi Dan Kepemimpinan Perempuan Dalam Keluarga."

berbagai media sosial maupun media online seperti *Facebook*, *Instagram*, *website Google* dan sejenisnya, dengan ini bahwa wacana domestikasi masih saja menjadi praktik yang mengikat dan tersemat pada pihak perempuan.

Popularitas tafsir visual yang menyinggung isu domestikasi perempuan dalam QS. Al-Ahzab:33 ini ditunjukkan dengan eksistensinya yang sering mencuat di berbagai media sosial dan *website online*, seperti contoh banyak ditemukan tafsir visual yang diunggah, salah satunya pada akun domain *@akhwatsunnah.id*, dalam kontennya dia menggunakan meme tafsir untuk upaya memvisualkan bagaimana sebaik-baiknya posisi wanita dalam QS. Al-Ahzab:33. Dalam tafsir visual tersebut tergambar bahwa wanita yang berkiprah di dalam rumah, dengan kata lain merumahkan perempuan merupakan suatu bentuk kesunnahan.<sup>6</sup>

Serupa dengan apa yang divisualkan oleh *rifqan.tv*, mengusung dalil QS. Al-Ahzab:33 sebagai kabar gembira bagi muslimah yang senang tinggal di rumah yakni dengan melimpahnya pahala untuknya.<sup>7</sup> Pada kanal *Facebook* dengan akun “Majelis Sunnah” juga turut memposting tafsir visual QS. Al-Ahzab:33 sebagai kriteria wanita salimah dan idaman itu ialah dia yang betah di rumah, dengan mencapai 100 *like* dan 45 *shares*.<sup>8</sup> Terdapat juga meme hadis

---

<sup>6</sup> Nur Fajriyah, “WANITA BETAH DI RUMAH ITU BUKAN KUPER TAPI SUNNAH,” *@akhwatsunnah.id* Facebook, 2019, <https://www.facebook.com/100004197720091/posts/1250147738468472/>.

<sup>7</sup>Rifqan.tv, “Pahala Melimpah Teruntuk Muslimah Yang Senang Tinggal Di Rumah,” n.d., <https://i.pinimg.com/originals/db/01/4a/db014abee882715c658e811fcc16033f.jpg>.

<sup>8</sup>Majelis Sunnah, “WANITA SEBAIKNYA DI RUMAH,” Facebook, 2020, <https://www.facebook.com/majelis.sunnah63/posts/bismillaahwanita-sebaiknya-di->

yang terlihat mendukung argumen diatas, yakni yang diunggah oleh akun dengan nama *@rizkylukylollasari* yang memvisualkan isi hadis Ibnu Khuzaimah no 1685, bahwa termasuk kesunnahan bagi wanita yang betah di rumah.

Terdapat beberapa pendapat yang juga mendukung wacana domestikasi perempuan ini, diantaranya pandangan Ustadz Firanda Andirja yang kedapatan pada isi ceramah beliau di *feed* akun *instagram@videosunnah*<sup>9</sup> membicarakan mengenai seburuk-buruknya perilaku istri diantaranya adalah senang keluar rumah (bepergian) dengan berhias dan pamer dengan bangganya terhadap *outfit* yang dikenakan. Dari isi ceramah beliau juga dapat ditarik benang merah bahwa kodrat seorang perempuan atau istri itu menetap di rumah agar terhindar dari perbuatan dosa, termasuk sombong dan pamer, maka istri yang suka menghabiskan waktunya di luar rumah itu jauh dari tuntunan dan ajaran nabi.<sup>10</sup> Tidak hanya itu, Ustadz Firanda juga menyampaikan bahwa wanita penghuni surga adalah dia yang suka menetap di dalam rumah, dan merupakan perbuatan mulia di sisi Tuhannya.<sup>11</sup>

Dari paparan Ustadz Firanda diatas, jelas terlihat bahwa ideologi yang

---

rumahassalamualaykum-warahmatullahi-wabarakatuhdi-/954350061684448/.

<sup>9</sup> M Made, "Domestikasi Perempuan Dalam Ceramah Ustadz Firanda Andirja: Kajian Wacana Fairclough," *Sarasvati* 2, no. 2 (2020): 102–8, <https://journal.uwks.ac.id/index.php/sarasvati/article/view/1079>.

<sup>10</sup> Made.

<sup>11</sup> Made.

dibangunnya bermaksud menawarkan wacana domestikasi perempuan kepada para jamaahnya, dengan mendominasi para perempuan atau istri-istri agar lebih baik beraktivitas di dalam rumah, seperti mengurus suami dan anak, masak, dan pekerjaan rumah lainnya yang dibungkus dengan wacana keagamaan dan keberislaman yang taat.

Dalam hal ini bertolak belakang dengan pandangan Muhammad Quthb, jika melihat dari QS. Al-Ahzab: 33, ayat ini bukanlah dalil pelarangan bagi perempuan untuk bekerja di luar rumah, karena Islam tidak melarang mereka bekerja dan memperbolehkan bekerja di luar rumah dengan alasan darurat, yakni suatu keadaan yang mengharuskannya bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarganya karena beberapa hal, misal tidak ada ayah atau suami yang membiayainya, atau ada suami tapi masih belum bisa mencukupi.<sup>12</sup> Pandangan ini setidaknya lebih luwes dalam problem domestikasi perempuan dibandingkan pendapat-pendapat lainnya yang bahkan melarang mutlak para istri untuk bekerja di luar rumah, meskipun pandangan Muhammad Quthb ini terkesan belum memberikan jalan selebar-lebarnya untuk kaum wanita berkarir secara bebas tanpa harus adanya syarat darurat.

Berbeda dengan Asghar Ali Engineer, menolak domestikasi perempuan yang berkedok dalil-dalil Al-Quran. Menurutnya, di dalam Al-Quran tidak ada pernyataan secara tegas terhadap pembatasan ruang gerak perempuan, jadi

---

<sup>12</sup> Ibrahim, "HUKUM DOMESTIKASI DAN KEPEMIMPINAN PEREMPUAN DALAM KELUARGA."

perempuan bisa memainkan peran apa saja, baik peran publik maupun domestik selama tidak keluar dari batasan-batasan yang ditetapkan oleh Allah. Sasaran dalam ayat ini bukanlah berlaku secara umum untuk kaum muslimat, namun hanya ditujukan untuk para istri Rasulullah yang memiliki kedudukan dan peran khusus sebagai *ummahat al-mu'minin*.<sup>13</sup> Sedangkan perspektif Aminah Wadud Muhsin mengenai ayat ini yang bukanlah berisi larangan perempuan keluar rumah dalam segala bentuk, namun yang menjadi larangan keluar rumah dalam ayat ini adalah ketika dalam keadaan *tabarruj* seperti halnya perilaku orang jahiliyah, sengaja berjalan diantara para laki-laki dengan berlenggak-lenggok dan menampakkan perhiasan kalung, anting dan lehernya dengan niat memamerkan diri merekadengan rasa riya dan sombong.<sup>14</sup> Pelarangan disini berlaku untuk semua gender, baik laki-laki maupun perempuan, jadi kurang etis jika pelarangan ini hanya ditujukan kepada kaum perempuan yang keluar rumah dalam berbagai alasan.

Dalam ruang sejarah islam saja, sudah banyak ditemukan praktik-praktik yang menunjukkan perempuan boleh berkiprah dalam ranah publik, diantaranya ada sebuah riwayat yang mengisahkan sahabat perempuan yang bekerja sebagai perias pengantin yakni Ummu Salim Binti Malhan dan Asma binti Yazid, juga Qilat Ummi bani Anmar yang berprofesi sebagai pedagang, bahkan pernah dikisahkan ada sederet sahabat nabi yang menjadi periwayat

---

<sup>13</sup> Ibrahim.

<sup>14</sup> Auliaur Rahmah, "INTERPRETASI IBNU KATSIR DAN SAYYID QUTHB TERHADAP ANJURAN WANITA MENETAP DI RUMAH (Studi Komparatif Dalam Qs. Al-Ahzab (33): 33)," *Skripsi*, no. 33 (2019): 1–89.

hadis juga pernah turut andil dalam sebuah peperangan, diantaranya Ummu ‘Athiyah, Al-Rubayyi’ binti Mu’awwidz, Ummu Haram binti Malihan.<sup>15</sup> Adapun sahabat perempuan yang berprofesi sebagai negosiator atau ahli strategi, Fakhitah binti Abi Thalib yang tidak lain sepupu dari Nabi Muhammad SAW, Asy-Syifa’ binti Haris sebagai guru menulis dan ahli ruqyah, beternak dan berkebun yang dilakoni oleh Asma binti Abu Bakar, dan Salma yang berprofesi sebagai ahli pengobatan dan bidan.<sup>16</sup> Masih banyak lagi para perempuan pada zaman nabi SAW yang terlibat dalam urusan publik dan mampu menyelesaikan persoalan-persoalan masyarakat pada masanya. Hal ini membuktikan bahwa jauh setelah Islam datang kaum perempuan telah mendapatkan kesempatan yang sama dengan laki-laki untuk berkiprah di luar rumah dan ini bukanlah hal yang asing ataupun tabu bagi perempuan itu sendiri.

Jadi setelah melihat kembali kebelakang, banyak yang lupa bahwa perempuan-perempuan Islam pada era Rasulullah juga diperbolehkan mengambil peran publik dan menunjukkan bahwa tidak ada perintah yang mengharuskan merumahkan perempuan. Karena Islam adalah wajah dari nilai-nilai moral Al-Quran itu sendiri, memposisikan kaum perempuan sebagai subyek bukan obyek, memandang mereka sebagaimakhluk sosial, spiritual dan intelektual yang mampu memberikan manfaat, sumbangsih dan dedikasi untuk

---

<sup>15</sup> Zunly Nadia, “Peran Dan Aktivitas Perempuan Era Muhammad SAW (Studi Atas Hadis-Hadis Riwayat Sahabat Perempuan),” *HUMANISMA : Journal of Gender Studies* 4, no. 1 (2020): 16, <https://doi.org/10.30983/humanisme.v4i1.3189>.

<sup>16</sup> Nadia.

manusia lainnya, bukan melulu dipandang sebagai makhluk reproduksi ataupun secara biologis-seksual semata. Kedudukan egaliter tanpa memandang perbedaan jenis kelamin, melainkan yang membedakan laki-laki dan perempuan, antar manusia adalah ketakwaannya dihadapan Allah SWT, inilah yang menjadi tujuan, visi-misi, konsep dan ciri yang tipikal dari ajaran Islam sesungguhnya. Sebagaimana misidiusnya Nabi Muhammad SAW menjadi Rasulullah tidak lain untuk mengajarkan, menanamkan dan menyempurnakan akhlak manusia, serta menjunjung tinggi keadilan dan martabat manusia, yakni laki-laki dan perempuan, bukan salah satunya.

Ulasan diatas berbanding terbalik dengan wacana domestikasi perempuan yang dibawa oleh akun @akhwatsunnah.id dan kawan-kawannya yang menyodorkan tafsir visual QS. Al-Ahzab: 33 dengan memberikan kesimpulan yang instan bahwa wanita yang suka berdiam diri di rumah adalah wanita yang sesuai dengan tuntunan dan kesunnahan Rasulullah. Dalam konteks “sunnah” tersebut, terlihat bahwa tafsir visual ini dipahami secara tekstual, sehingga menjadikan maksud QS. Al-Ahzab: 33 initerkesan dipaksakan, mengabaikan antara konteks *asbabun nuzul* dan realita masa kini serta cenderung mengabaikan hak-hak perempuan sebagai makhluk yang sama di hadapan-Nya. Penafsiran dari tafsir visual tersebut bisa tidak menjadi problem jika penafsirannya tidak bersifat otoriter dalam menginterpretasi maupun menyimpulkan suatu redaksi yang bisa saja penafsiran tersebut kurang relevan atau bahkan tidak relevan lagi dalam konteks kontemporer, apalagi jika penafsiran tersebut terdapat bias gender yang bisa mempengaruhi pola pikir

maupun tindak laku masyarakat.

Dalam tafsir visual sendiri, visualisasi atau komponen gambar adalah menjadi bagian yang primer, karena setiap visualisasi terdapat pesan tersirat yang hendak disampaikan. Misal tafsir visual QS. Al-Ahzab: 33 yang dibuat oleh akun *@akhwatsunnah.id*, jika dilihat dari ilustrasi rumah mewah dalam meme tafsir tersebut, memiliki makna konotatif yang menunjukkan para perempuan yang banyak menghabiskan waktunya di rumah adalah sebagian mereka yang memiliki taraf hidup yang berkecukupan tanpa harus ada tuntutan untuk bekerja demi menyokong kehidupan kedepannya. Dengan ini, tafsir visual tersebut kurang relevan untuk konteks kontemporer maupun konteks keindonesiaan, pun jika kaum perempuan khususnya istri-istri hanya dirumahkan saja maka ruang gerak mereka akan terbatas, dan potensi yang dimilikinya tidak dapat diupayakan secara maksimal dan tidak bisa memberi manfaat secara optimal, sedangkan bagi putra putrinya, dimana sebagai generasi bangsa tentu membutuhkan sosok ibu yang bisa menjadi *role model* dalam segala aspek dan cakap dalam intelektual, agar menjadi calon generasi yang berkualitas. Dengan ini, bukan hanya laki-laki saja, sosok perempuan juga dituntut cerdas, cakap dan bisa memaksimalkan potensinya, media untuk mencapai hal tersebut salah satunya perempuan harus memperkaya wawasan (dalam konteks luas), mau tidak mau pasti akan keluar rumah juga.

Merujuk pada penelitian-penelitian sebelumnya, banyak yang telah mengkaji wacana domestikasi dari sudut penafsiran-penafsiran klasik maupun

kontemporer, namun masih jarang terdapat pembahasan spesifik terkait wacana domestikasi perempuan melalui tafsir visual. Tidak sedikit interpretasi teks-teks agama yang kerap menautkan peran domestikasi ini pada diri perempuan, termasuk tafsir visual QS. Al-Ahzab:33 pada akun *@akhwatsunnah.id*, dan beberapa akun lainnya, pastinya postingan-postingan tafsir visual tersebut akan selalu bertebaran dan diyakini kebenarannya karena masih banyak warga digital yang mendukung konten tersebut dengan cara *like, save and share* postingan tersebut, maka dalam kajian ini penulis akan lebih *concern* menelaah bagaimana term domestikasi dalam tafsir visual QS. Al-Ahzab:33 ini dengan melibatkan paradigma konstruktivis, dimana menempatkan tafsir visual ini merupakan buah dari konstruksi sosial, dimana realitas tersebut tidak bersifat obyektif, yang dipengaruhi baik dari dalam maupun luar fenomena itu sendiri.

## **B. Rumusan Masalah**

Meninjau signifikansi dari latar belakang diatas, maka penulis mengidentifikasi pokok permasalahan dengan berbagai pertanyaan berikut:

1. Bagaimana wacana domestikasi perempuan yang dikonstruksikan dalam tafsir visual QS. Al-Ahzab:33?
2. Bagaimana bentuk kontekstualisasi dan relevansi dari tafsir visual QS. Al-Ahzab:33 dalam wacana domestikasi perempuan di zaman modern ini?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan problem akademik diatas, maka tujuan yang ingin dicapai penulis adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis wacana domestikasi perempuan yang dikonstruksikan dalam tafsir visual QS. Al-Ahzab:33
2. Menguji bentukkontekstualisasi dan relevansi dari tafsir visual QS. Al-Ahzab:33 dalam wacana domestikasi perempuan di zaman modern ini

#### **D. Manfaat Penelitian**

Besar harapan penulis melalui kajian ini, bisa turut berkontribusi dalam ruang akademik, khususnya penelitian keilmuan Al-Quran dan Tafsir dalam ranah gender, yang mampu memberi wawasan dan gambaran menuju tafsir ramah perempuan baik dalam dunia nyata maupun dunia virtual. Meskipun masih banyak kekurangan dan keterbatasan akan substansi kajian maupun pemahaman penulis sendiri, dalam kajian ini diharapkan bisa memberi manfaat baik secara teoritis maupun praktis.

Secara Teoritis, kajian ini diharapkan dapat memberi wawasan luas dan sudut pandang yang berbeda terkait ranah tafsir Al-Quran, dimana proses penafsiran ini bukan hanya terjadi di dunia nyata saja, melainkan di dunia maya pun telah menjadi media baru dalam penafsiran. Maka perlu adanya kajian-kajian mengenai tafsir Al-Quran di dunia virtual, dengan pendekatan yang berbeda dari kajian tafsir lumrahnya, guna mengisi kekurangan-kekurangan dan melengkapi kajian penafsiran di ruang media sosial ini.

Dimana sampai hari ini tidak sedikit yang mengabaikan potensi dan kiprah para wanita dalam kebutuhan dan kemampuannya di ruang publik. Maka penulis mengharapkan dari kajian ini agar masyarakat luas khususnya para peselancar media sosial dan media online dapat lebih bijak lagi dan menyeleksi terkait banyaknya informasi keagamaan yang lalu-lalang di media-media ini, agar tidak mengonsumsi begitu saja ideologi-ideologi yang dibawa oleh akun-akun tersebut. Penulis berharap kajian ini bisa menjadi referensi bagi penelitian yang akan datang, baik dikaji ulang untuk disempurnakan dan diperbarui, maupun dikritik oleh kajian-kajian berikutnya.

Sedangkan secara praktis, kajian ini dapat menjadi konsumsi umum bukan hanya tertuju pada kalangan akademisi saja, yakni untuk merubah pola pikir masyarakat dan stigma-stigma terhadap posisi perempuan, yang selama ini telah lama terkonstruksi dan mengakar, baik dalam keilmuan agama (interpretasi teks-teks agama) maupun dalam kultur-budaya masyarakat, guna menciptakan kebiasaan-kebiasaan baru dalam berpikir dan bertindak yang sifatnya ramah perempuan, karena pada dasarnya kajian ini mengandung nilai normatif yang bisa diterapkan untuk meminimalkan bahkan mengtiadakan dekriminasi terhadap perempuan khususnya di negara Indonesia ini. Pokok dari semua ini adalah guna membangun relasi yang baik dan harmonis antara laki-laki dan perempuan dalam aspek apa saja, baik aspek rumah tangga, masyarakat, maupun dalam ruang publik.

#### **E. Definisi Operasional**

Pada kajian ini terdapat beberapa variabel yang akan diuraikan lebih lanjut agar memudahkan proses pengumpulan data dan mengetahui batasan masalah atau ruang lingkup variabel itu sendiri, yakni; domestikasi, perempuan, tafsir visual, dan zaman modern (kontemporer). *Pertama*, term domestikasi ini diambil dari kata domestik yang berasal dari bahasa Inggris yakni *domestic* yang termasuk kata serapan asing dalam bahasa Indonesia,<sup>17</sup>. Memiliki makna leksikal sebagai berikut; dalam negeri; mengenai (bersifat) rumah tangga; binatang piaraan; binatang jinak.<sup>18</sup> Sedangkan menurut istilah adalah proses penjinakan melalui adopsi hewan liar atau tumbuhan untuk bisa masuk ke dalam lingkungan keseharian manusia.<sup>19</sup> Dalam Wikipedia juga yang mengutip tulisan Harari, Yuval, kata domestikasi berasal dari kata *Domus* yang artinya rumah. Namun dalam kajian ini, pemakaian term domestikasi tentu ditautkan dengan kata perempuan, sehingga menjadi istilah domestikasi perempuan, yang bisa dipahami sebagai merumahkan perempuan, mengharuskan berdiam diri di rumah dengan segala bentuk dan tugas kerumahtanggaan, seperti halnya mencuci, bersih-bersih rumah, memasak, mengurus anak-suami, dan menyiapkan berbagai kebutuhannya, dsb.

*Kedua*, pemakaian kata perempuan ini diartikan sebagai “wanita” dan “istri”. Dengan kata lain, kata *keperempuanan* berarti perihal perempuan, yang

---

<sup>17</sup> Mila Aulia, “Realitas Domestikasi Perempuan (Studi Penafsiran Q.S. Al-Ahzab (33): 33 Perspektif Muhammad Sayyid Tantawi),” *Skripsi*, 2021, 17,

<sup>18</sup> Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *KAMUS BAHASA INDONESIA*, 2008, [https://oldi.lipi.go.id/public/Kamus Indonesia.pdf](https://oldi.lipi.go.id/public/Kamus%20Indonesia.pdf).

<sup>19</sup> “WIKIPEDIA ENSIKLOPEDIA BEBAS,” 17 Januari 2022, n.d., <https://id.wikipedia.org/wiki/Domestikasi>.

pasti berkenaan dengan keistrian dan rumah tangga. Maka kata perempuan dalam hal ini menunjukkan sebagai “penunggu rumah”.<sup>20</sup> Menurut KBBI, istilah *keperempuanan* juga berarti “kehormatan sebagai perempuan”, yang akhirnya memunculkan kesadaran menjaga harkat dan martabat sebagai manusia bergender feminim.<sup>21</sup> Secara etimologis, kata perempuan berasal dari kata “empu” yang berarti tuan, orang yang mahir atau berkuasa, atau pun “kepala, hulu, atau yang paling besar”. Kata perempuan ini memiliki hubungan dengan kata “ampu” yang artinya sokong, memerintah, penyangga, penjaga keselamatan, bahkan wali.<sup>22</sup> Kata perempuan ini diartikan secara general, seperti “orang (manusia) yang memiliki organ reproduksi, yang dapat menstruasi, hamil, melahirkan anak, dan menyusui; wanita; istri; bini”<sup>23</sup> dan kata ini dipakai sejak lahir dengan berbagai konstruk sosial yang membentuknya, berbeda halnya dengan kata “wanita” yang bisa diartikan “perempuan dewasa, kaum putri (dewasa)”,<sup>24</sup>

*Ketiga*, tafsir visual, dimana kegiatan interpretasi teks-teks Al-Quran diaktualkan dalam dunia maya, baik media online (berbentuk *website*) maupun media sosial (berbentuk *stories*, postingan dan unggahan pada platform *Facebook*, *Instagram*, *Twitter* dsb), yang disajikan dengan performa meme

---

<sup>20</sup> “Betina, Wanita, Perempuan: Telaah Semantik Leksikal, Semantik Historis, Pragmatik,” accessed May 21, 2023, <https://www.angelfire.com/journal/fsulimelight/betina.html>.

<sup>21</sup> “Betina, Wanita, Perempuan: Telaah Semantik Leksikal, Semantik Historis, Pragmatik.”

<sup>22</sup> “Betina, Wanita, Perempuan: Telaah Semantik Leksikal, Semantik Historis, Pragmatik.”

<sup>23</sup> “Arti Kata Perempuan - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online,” accessed May 22, 2023, <https://kbbi.web.id/perempuan>.

<sup>24</sup> “Arti Kata Wanita - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online,” accessed May 22, 2023, <https://kbbi.web.id/wanita>

atau gambar yang termasuk dalam bagian visualisasi tafsir. Dalam kajian ini, yang menjadi media penafsiran di dunia maya adalah beberapa tafsir visual di media sosial salah satunya pada akun @akhwatsunnah.id yang menawarkan isu domestikasi perempuan dalam Q.S Al-Ahzab: 33, dengan mengaitkan bentuk kesunnahan nabi terhadap perempuan yang betah dirumah.

*Keempat*, pemakaian istilah kontemporer ini adalah yang ditujukan pada generasi *baby boomers*, generasi X, Y, Z dan generasi alpha atau zaman anak-anak milenium, khususnya yang masih dan sudah hidup pada masa kini yakni tahun 2023, yang mana tahun ini termasuk menginjak zaman generasi alpha. Dalam kajian ini jika terdapat penggunaan term kontemporer, maka objek yang dituju adalah masa-masa kekinian, tidak lain pada abad 20 M dan masih berlangsung hingga saat ini.

## **F. Metode Penelitian**

Pilihan isu dari kajian ini dilatarbelakangi oleh tidak sedikitnya tafsir visual yang lalu-lalang dalam media sosial berkenaan dengan posisi dan peran perempuan yang tidak jarang juga mengenyampingkan hak-hak lainnya dari seorang perempuan, dimana sedikit banyaknya pasti tafsir ini membawa pengaruh kepada khalayak ramai. Jenis penelitian ini adalah kepustakaan (*library research*) dengan menggunakan metode kualitatif. Adapun ruang lingkup kajian ini adalah menelaah tafsir visual yang berada di media sosial maupun situs-situs islami berbasis *online*, maka sumber-sumber data yang dibutuhkan dalam kajian ini terbagi menjadi dua yakni data primer dan data

sekunder. *Pertama*, untuk data primer sendiri adalah mengacu pada beberapa postingan yang berbentuk meme atau bisa juga disebut tafsir visual QS. Al-Ahzab:33 dalam media sosial dan media *online*. *Kedua*, data sekunder yang meliputi beberapa kitab tafsir, buku, jurnal ilmiah, artikel-artikel dan sumber lain yang relevan dengan tema kajian ini, yakni perspektif QS. Al-Ahzab:33, domestikasi perempuan dan tafsir visual.

Sedangkan kerangka yang digunakan penulis dalam memahami topik penelitian ini, adalah dengan analisis wacana, yang bertujuan mengungkapkan makna dan tujuan tertentu atas fenomena domestikasi perempuan yang terdapat dalam tafsir visual QS. Al-Ahzab:33 di media online maupun media sosial. Maka teknik pengumpulan datanya adalah berbentuk dokumentasi yang dianalisis mendalam. Bentuk konkret pengolahan datanya adalah, *pertama*, melalui proses pencarian beberapa sampel tafsir visual QS. Al-Ahzab:33, mengingat ruang lingkup kajian ini adalah dalam dunia digital, maka penulis membutuhkan perangkat yang tersedia platform online seperti *Google* yang mewakili media *online* dan *Facebook* sebagai media sosial, dengan kata kunci yang sesuai dengan tema kajian ini, seperti “Perempuan sebaiknya di rumah”, “Pahala wanita yang betah di rumah”, “Perintah perempuan menetap di rumah”, dsb, maka akan banyak meme-meme yang tampil dalam mesin pencarian tersebut.

*Kedua*, adalah langkah seleksi dan klasifikasi, dimana penulis akan memilah-memilih tafsir visual mana yang mengangkat QS. Al-Ahzab:33

sebagai konten dalam situsnya dan yang dirasa paling relevan, kemudian dipetakan berdasarkan isi dan pesan yang disampaikan. *Ketiga*, setelah terkumpulnya data-data utama, barulah akan digali dengan analisis wacana yang diusung oleh Sara Mills guna menelisik bagaimana perempuan dan isu domestikasi ini ditampilkan pada tafsir visual QS. Al-Ahzab:33 dalam berbagai model dan bentuk visualisasinya, baik dari bahasa yang dipilih, beragam kode visual, aural dan perilaku lainnya. Dengan begitu penulis akan bisa melakukan interpretasi terhadap beberapa teks atau tafsir visual tersebut dan akan menjawab rumusan masalah kedua, yakni relevansi tafsir visual QS. Al-Ahzab:33 dalam kondisi dan situasi zaman sekarang.

Penelitian ini menggunakan perspektif konstruktivisme, paradigma ini menyatakan bahwa identitas benda dilahirkan dari bagaimana manusianya berbicara tentang objek, bahasa yang ditampilkan untuk mengungkap konsep manusianya, dan cara-cara kelompok sosial menyesuaikan diri pada pengalaman umum mereka. Keberadaan simbol dan bahasa menjadi signifikansi dalam proses pembentukan suatu realitas. Berbagai kelompok dengan identitas, pemaknaan, kepentingan, pengalaman, dan sebagainya berusaha mencoba mengungkapkan diri dan selanjutnya akan memberi sumbangsih dalam pembentukan realitas secara simbolik.<sup>25</sup>

Jika kajian ini ditarik menggunakan alat analisis perspektif

---

<sup>25</sup> “Unikom - Tirta Destalia - 41815070 - Bab Iii | PDF,” accessed May 22, 2023, <https://id.scribd.com/document/530958191/10-UNIKOM-TIRTA-DESTALIA-41815070-BAB-III#>.

konstruktivisme, maka kehadiran tafsir visual QS. Al-Ahzab:33 ini dapat ditinjau sebagai hasil konstruksi sosial, yang kemudian dinilai sebagai suatu kebenaran, sedangkan kebenaran yang diyakini dalam suatu realitas sosial itu bersifat relatif. Maka dalam wacana domestikasi perempuan yang diusung dalam konten tafsir visual tersebut tidak dapat digeneralisasikan kepada semua masyarakat sosial. Analisa wacana dalam perspektif konstruktivisme ini bertujuan untuk membongkar maksud dan makna dari hadirnya tafsir visual tersebut, karena beberapa tafsir visual yang ditemukan oleh penulis pastilah tidak akan lepas dari bahasa yang tersusun di dalamnya, maka perlu diketahuibahasa juga diatur dan digerakkan oleh sebuah pernyataan atau wacana yang bertujuan.

Kajian ini menggunakan perspektif konstruktivisme dengan kerangka analisis wacana kritis Sara Mills untuk melihat bagaimana posisi-posisi aktor yang ditampilkan dalam suatu teks. Menurut Eriyanto yang dikutip dalam kajian S. Widya Wardani dkk, posisi-posisi yang dimaksud adalah siapa yang menjadi subjek dan objek penceritaan, yang mana akan menentukan bagaimana struktur teks dan makna diberlakukan dalam teks secara keseluruhan.<sup>26</sup>

Maka dari itu kajian ini menggunakan analisis wacana kritis Sara Mills untuk mengamati teks dalam beberapa tafsir visual di media sosial. Dalam

---


<sup>26</sup> Septian Widya Wardani, Daru Purnomo, and John R Lahade, "Analisis Wacana Feminisme Sara Mills Program Tupperware She Can! On Radio: Studi Kasus Pada Radio Female Semarang," *Cakrawala Jurnal Penelitian Sosial* 2, no. 1 (2016): 185–210, <https://ejournal.uksw.edu/cakrawala/article/view/37/33>.

analisis ini yang menjadi titik fokusnya adalah posisi aktor yang dihadirkan dalam teks, posisi aktor sendiri bisa sebagai objek atau subjek narasi, disinilah akan diketahui bagaimana komposisi teks dan makna yang dihasilkan dalam teks keseluruhan. Analisis atas posisi-posisi aktor dalam teks ditampilkan secara luas akan menyingkap ideologi dan kepercayaan yang dominan berkerja dalam teks, ini artinya posisi sebagai subjek atau objek dalam representasi mengandung muatan ideologis tertentu.

Tidak hanya itu analisis ini juga melibatkan bagaimana posisi penulis dan pembaca dalam penceritaan teks, maka barulah bisa diketahui paham dan kepercayaan dominan yang bekerja dalam teks, yang mana akan mempengaruhi bagaimana tafsir visual tersebut hendak dipahami dan posisi aktor social dalam tafsir tersebut ditempatkan.<sup>27</sup>Guna mempermudah pemahaman, penulis akan menunjukkan gambaran umum melalui bagan di bawah ini:

---

<sup>27</sup>Firly Fenti and Aryo Subarkah Eddyono, "Analisis Wacana Kritis Tentang Perempuan Di Masa Pandemi Covid-19 Pada Media Alternatif Magdalene.Co," *Komunikasiana: Journal of Communication Studies* 3 (2021): 123, <https://doi.org/10.24014/kjcs.v0i0.16415>.



## G. Penelitian Terdahulu

Setelah memaparkan latar belakang diatas, untuk mempertegas posisi kajian ini dengan banyaknya kajian sebelumnya, penulis memetakan menjadi dua tipologi pokok, yakni domestikasi perempuan dan tafsir visual. Setelah penulis amati dari beberapa kajian sebelumnya yang berkaitan dengan domestikasi perempuan, dapat diuraikan menjadi tiga kecenderungan. *Pertama*, representasi wacana domestikasi perempuan dalam berbagai media. *Kedua*, peran perempuan perspektif gender. *Ketiga*, peran perempuan

perspektif tafsir Al-Quran. Penulis menemukan beberapa literatur yang sesuai dengan fokus kecenderungan pertama, yakni bagaimana gambaran wacana domestikasi perempuan ini di tampilkan di berbagai media, pertama dari kacamata media massa. Media massa memiliki pengaruh yang besar dalam memberikan suatu informasi pada khalayak ramai, salah satunya adalah televisi, dengan melalui sarana promosi massa yakni iklan yang dirasa efisien dan efektif dalam mempromosikan suatu produk atau mengajak dan menggiring sebuah opini, karena bentuknya berupa audio visual yang dinilai lebih menarik dan mudah dipahami oleh para penontonnya.

Salah satu penelitian terdahulu yang sesuai dengan kecenderungan pertama yakni dalam media massa adalah kajian yang dilakukan oleh Aploisari Saekoko dengan judul "*Representasi Peran Perempuan Dalam Iklan Sabun Dettol Versi Ramadhan Bersih di Bulan Suci*", menganalisis bagaimana peran perempuan dalam keluarga yang ditampilkan dalam iklan diatas, untuk menganalisis lebih dalam lagi Aploisari Saekoko menggunakan metode analisis semiotika Roland Barthes yang dipadukan dengan teori feminisme. Hasil dari kajian tersebut memberikan kesimpulan bahwa representasi peran perempuan dalam iklan sabun tersebut terdapat unsur marginalisasi dan Stereotip peran perempuan, adanya subordinasi dan beban kerja ganda terhadapnya yang digambarkan dengan sosok istri dan ibu dengan berbagai pekerjaan rumah, sekaligus menjaganya, mengurus dan mendidik anak-anaknya, sehingga dapat menggiring opini bahwa peran domestik lah yang sesuai dengan citra perempuan, sedangkan laki-laki dinilai lebih cakap dalam

menguasai peran publik.<sup>28</sup>

Sejalan dengan penelitian Wendy Gamber yang berjudul “*Women and Domesticity in the 1950s*”, yang juga menangkap isi pesan dari sebuah program televisi yang populer, sebut saja “*Leave It to Beaver*” yang menggambarkan adanya domestikasi perempuan pada wanita Amerika tahun 1950-an, melalui karakter utama wanita June Cleaver pada kisah fiksinya, dimana sebagai ibu rumah tangga yang bahagia pada abad pasca perang, yang berbanding balik dengan kehidupan nyata Cleaver yang digambarkan dalam “*The Feminine Mystique (1963)*” karya Betty Friedan dengan sosok yang sengsara, terkurung, terkecil, dan kecanduan obat penenang. Kedua kisah ini menunjukkan bahwa ada stereotip yang mengabaikan signifikansi dari populasi wanita pasca perang dan menawarkan perspektif yang sederhana dan parsial mengenai rumah tangga.<sup>29</sup> Adanya stereotip perempuan dalam konten visual iklan juga ditunjukkan pada kajian yang berjudul “*Being Women, how I’m categorized: Deconstructing Women Portrayal in Pakistani Advertisement Landscape*”, dengan menggunakan metode kualitatif analisis konten, Arooj Arshad dkk mampu mengidentifikasi bagaimana bentuk penggambaran objektifikasi, seksualitas dan domestikasi terhadap perempuan dalam iklan-

---

<sup>28</sup> Aploisari Saekoko, “Representasi Peran Perempuan Dalam Iklan Sabun Dettol Versi Ramadhan Bersih Di Bulan Suci,” 2020, <http://rinjani.unitri.ac.id/handle/071061/159>.

<sup>29</sup> Wendy Gamber, “Women and Domesticity in the 1950s,” *Oxford Research Encyclopedia of American History*, October 30, 2019, <https://doi.org/10.1093/ACREFORE/9780199329175.013.423>.

iklan TV Pakistan.<sup>30</sup>

Hal senada dengan kajian yang dilakukan oleh Fajar Wijanarko dengan menggunakan metode disiplin ilmu filologi dan kodikologi nya, Fajar akan mengungkapkan bagaimana konstruksi gender terhadap perempuan yang divisualkan dalam teks Dewi Murtasiyah yang bertuliskan bahasa Jawa Arab pegon pada koleksi Museum Sonobudoyo, yang juga bisa menjadi salah satu rujukan dari domestikasi perempuan, dimana penyajian koleksi museum ini juga tergolong media komunikasi kepada masyarakat, salah satu bentuknya adalah berupa pameran dan beberapa dokumentasi sebagai koleksi museum itu sendiri. Dengan kajian gender pada teks itu, fajar menghasilkan beberapa kesimpulan bahwa konstruksi gender yang mengikat pada tokoh perempuan dari teks tersebut (Murtasiyah) adalah kiprah perempuan di dalam rumah (ranah domestik), entitas dari sifat, watak dan perilaku dari sosok perempuan itu sendiri, dan bagaimana anatomi busananya.<sup>31</sup>

Dalam ruang media sosial pun, juga turut andil dalam penyebaran wacana domestikasi perempuan ini. Hal tersebut bisa dilihat dari kajian yang berjudul “*Domestikasi Perempuan Dalam Ceramah Ustadz Firanda Andirja: Kajian Wacana Fairclough*”, dalam kajiannya Made menggunakan metode kualitatif

---

<sup>30</sup> Arooj Arshad, Saima Ghazal, and Noshina Saleem, “Being Women, How I’m Categorized: Deconstructing Women Portrayal in Pakistani Advertisement Landscape,” *Journal of the Research Society of Pakistan; Lahore* 58, no. June (2021): 146–53, [http://pu.edu.pk/images/journal/history/PDF-FILES/19\\_58\\_2\\_21.pdf](http://pu.edu.pk/images/journal/history/PDF-FILES/19_58_2_21.pdf).

<sup>31</sup> Fajar Wijanarko, “Gender Dan Domestifikasi Perempuan (Pendekatan Kodikologi Visual Naskah Dewi Murtasiyah),” *BUANA GENDER: Jurnal Studi Gender Dan Anak* 2, no. 2 (2018), <https://doi.org/10.22515/bg.v2i2.987>.

dengan teori wacana Norman Fairclough untuk menganalisis wacana domestikasi perempuan yang terdapat pada isi ceramah ustadz Firanda yang di *apload* oleh pemilik akun *Instagram* dengan nama @videosunnah. Dengan menghasilkan kesimpulan bahwa video ceramah tersebut bisa membawa pengaruh bagi cara pandang penonton dan para jamaah yang hadir secara *offline* (langsung) maupun *online* di media sosial terkait posisi perempuan yang lumrahnya berada di dalam rumah dan menuruti perintah suami sebagai pemimpin yang mutlak dalam keluarga. Bisa dilihat dari ceramah beliau bagaimana wacana domestikasi perempuan ini digaungkan dengan mendukung adanya posisi laki-laki yang mendominasi dalam sebuah keluarga.<sup>32</sup>

Kajian serupa terkait simbol wacana domestikasi perempuan di media sosial yang ditunjukkan oleh penelitian Nurun Najmatul Ulya yang berjudul “*Perdebatan Peran Perempuan di Ranah Publik Berdasarkan Hadis dalam Sosial Media*”. Penelitian tersebut mengambil sampel hadits “perempuan adalah aurat” yang diusung oleh beberapa media sosial seperti *Instagram*, *Youtube*, dan akun-akun kajian keislaman lainnya, yang dijadikan dalih tidak dianjurkannya seorang perempuan untuk bekerja diluar rumah, hal ini menjadikan hadits tersebut masih menjadi pro-kontra mengenai boleh tidaknya figur perempuan aktif di ranah publik. Kalangan yang cenderung memahami hadits secara tekstual akan setuju dengan *statement* bahwa perempuan adalah

---

<sup>32</sup> Made, “Domestikasi Perempuan Dalam Ceramah Ustadz Firanda Andirja: Kajian Wacana Fairclough.”

aurat dan pangkal fitnah sehingga tempat yang paling tepat adalah di dalam rumah, berbeda halnya dengan kalangan yang menggunakan perspektif kontekstual yang akan lebih luwes dalam memahami hadis tersebut dan mengambil sikap kontra terhadap pernyataan sebelumnya.<sup>33</sup>

Untuk kecenderungan kedua, yakni peran perempuan perspektif gender. Perspektif gender sendiri bisa dipahami sebagai alat analisis yang menggunakan aspek gender untuk menganalisis atau mengangkat isu-isu dalam berbagai bidang misal sosial, budaya, agama, politik, ekonomi dan lain sebagainya, dimana untuk memahami bagaimana aspek gender ini mempengaruhi dan dipengaruhi oleh tatanan-tatanan, gerakan, aksi dan segala aktivitas.<sup>34</sup> Kajian yang menyinggung terkait kecenderungan kedua ini diantaranya kajian yang berjudul “*Kewenangan dan Kedudukan Perempuan dalam Perspektif Gender: Suatu Analisis Tinjauan Historis*”, penelitian Hendri Hermawan dkk ini membawa hasil bahwa peralihan pola kehidupan perempuan mulai dari zaman pra Islam dalam tradisi masyarakat Arab jahiliyyah yang kentara sekali praktik-praktik ketimpangan dan diskriminasi gender, lalu menuju periode klasik pada zaman nabi SAW, dimana perempuan sudah mendapatkan kesempatan dalam segala aspek kehidupan yang tidak melulu berada dan bekerja di ranah domestik saja, sampai pada periode pertengahan pun yakni masa dinasti-dinasti Islam, juga mengalami transisi

---

<sup>33</sup> Nurun Najmatul Ulya, “Perdebatan Peran Perempuan Di Ranah Publik Berdasarkan Hadis Dalam Sosial Media,” *An-Nawa Jurnal Studi Islam*.

<sup>34</sup> “PERSPEKTIF GENDER | Koalisi Perempuan Indonesia,” accessed April 14, 2022, <https://www.koalisperempuan.or.id/2011/05/04/perspektif-gender/>.

yang lebih baik, ditunjukkan dengan kebolehan seorang perempuan mengambil peran penting dalam sektor politik dan bernegara.<sup>35</sup>

Terdapat kajian yang memperkuat hasil kajian diatas, yakni dengan judul “*Nalar Historis Perpolitikan Kaum Hawa Masa Nabi Muhammad SAW*” Wahyu Iryana menyebutkan beberapa kalangan sahabat wanita diantaranya Sumayyah dan banyak lainnya yang menjadi potret perempuan mampu berkiprah dalam aspek sosial politik di abad pertama kedatangan Islam. Ini menunjukkan bahwa Islam menggambarkan sosok perempuan juga bisa terlibat dalam aspek-aspek kehidupan yang lebih luas dan mampu memberikan kontribusi didalamnya, misal dalam bidang sosial, politik, ekonomi, maka tidak dibenarkan jika perempuan hanya dianjurkan ditempatkan di dalam aspek domestik saja.<sup>36</sup> Masih banyak kajian-kajian yang menyinggung peran perempuan di ranah publik, bahwa perempuan tidak hanya dikaitkan dengan segala hal yang ada di dalam rumah, seperti dalam pepatah “*macak, manak, masak*”, “*dapur, sumur, kasur*” yang selalu diarahkan pada pihak perempuan seolah telah menjadi kodratnya. Diantaranya pada kajian yang berjudul “*Kedudukan Perempuan Karir Dalam Berumah Tangga Di Era Revolusi Industri 4.0 Perspektif Gender*” oleh Sifa Mulya Nurani.<sup>37</sup>

---

<sup>35</sup> Mila Sartika, Hendri Hermawan Adinugraha, and Asep Suraya Maulana, “Kewenangan Dan Kedudukan Perempuan Dalam Perspektif Gender,” *Jurnal Perempuan, Agama Dan Jender* 17, no. 1 (2018): 42–62.

<sup>36</sup> Wahyu Iryana, “NALAR HISTORIS PERPOLITIKAN KAUM HAWA MASA NABI MUHAMMAD SAW,” *Tsaqofah & Tarikh* 4, no. 1 Januari-Juni (2019): 59–69.

<sup>37</sup> Sifa Mulya Nurani, “KEDUDUKAN PEREMPUAN KARIR DALAM BERUMAH TANGGA DI ERA REVOLUSI INDUSTRI 4.0 PERSPEKTIF GENDER,” *USRATUNÁ* 5, no. 1 (2021): 104–26.

Kajian serupa yang dilakukan oleh G. Van Ryan dkk dengan judul “*Istri Karir Menurut Hukum Islam dan Perspektif Gender*”.<sup>38</sup> Sama halnya yang dikaji oleh P. Fitriyaningsih dan F. Faizah yang berjudul “*Relevansi Kesetaraan Gender dan Peran Perempuan Bekerja Terhadap Kesejahteraan Keluarga di Indonesia (Perspektif Ekonomi Islam)*”.<sup>39</sup>

Kajian yang berjudul “Eksistensi Peran Perempuan Sebagai Kepala Keluarga (Telaah Terhadap Counter Legal Draft-Kompilasi Hukum Islam Dan Qira’ah Mubadalah)” ini juga sependapat mengenai kesalingan gender dalam hubungan rumah tangga, yakni suami istri sama-sama memiliki peran, kedudukan, hak dan kewajiban yang sama dalam rumah tangga maupun bermasyarakat. Dalam kehidupan rumah tangga keduanya bisa mengambil peran, baik bekerja di wilayah publik maupun mengurus rumah tangga dalam wilayah domestik, karena tugas dan peran tersebut bisa dikompromikan antar keduanya dan fleksibel. Dalam pembacaan mubadalah yang dikutip L. Budi Santoso, pada prinsipnya kebutuhan nafkah keluarga adalah tanggung jawab bersama yakni suami istri, keduanya diharapkan saling bekerja sama dalam menjalankan tugas dan amanah rumah tangga.<sup>40</sup> Berbeda halnya dengan

---

<sup>38</sup> Ghea Lintang Amour Vanryan, Khoiril Asfiyak, and Dwi Ari Kurniawati, “Istri Karir Menurut Hukum Islam Dan Pespektif Gender,” *Hikmatina Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam* 2, no. 3 (2020): 1–11, <http://riset.unisma.ac.id/index.php/fai/index>.

<sup>39</sup> Putri Dyah Ayu Fitriyaningsih and Fita Nurotul Faizah, “Relevansi Kesetaraan Gender Dan Peran Perempuan Bekerja Terhadap Kesejahteraan Keluarga Di Indonesia (Perspektif Ekonomi Islam),” *Al-Maiyyah : Media Transformasi Gender Dalam Paradigma Sosial Keagamaan* 13, no. 1 (2020): 38–50, <https://doi.org/10.35905/al-maiyyah.v13i1.703>.

<sup>40</sup> Lukman Budi Santoso, “EKSISTENSI PERAN PEREMPUAN SEBAGAI KEPALA KELUARAGA (Telaah Terhadap Counter Legal Draf-Kompilasi Hukum Islm Dan Qira’ah Mubadalah),” *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama Dan Jender* 18, no. 2 (2019): 107,

persepsi mengenai relasi suami istri yang dibawa oleh salah satu akun tagar di media sosial yang berbanding balik dengan kesalingan gender diatas, bisa dilihat pada kajian yang ditulis oleh R. Kurniawan dan A. Rengganingtyas yang berjudul “Konstruksi Keluarga Islami Lewat #Quote Muslimah Di Media Sosial Instagram” pada tagar di Instagram tersebut terkesan berpotensi mengusung keluarga yang otoriter dan condong patriarki, dimana perempuan hanya dijadikan objek dan ditempatkan di sektor domestik saja.<sup>41</sup>

Kecenderungan ketiga yakni bagaimana pelbagai penafsiran Al-Quran membicarakan isu domestikasi perempuan ini, untuk itu perlu diketahui terlebih dahulu bagaimana interpretasi-interpretasi tersebut memosisikan perempuan dilihat dari segi peran dan tugasnya. Dari penelusuran penulis, banyak ditemukan kajian yang mengaitkan redaksi QS. Al-Ahzab:33 dengan bagaimana porsi peran wanita di ranah domestik dan publik melalui berbagai perspektif yang dibawa oleh penafsir itu sendiri, diantaranya adalah kajian yang berjudul “*Hak-Hak Perempuan Dalam Surat Al-Ahzab Ayat 33: Sebuah Pendekatan Hermeneutik*”, dalam analisisnya N. Lutfiani menyimpulkan bahwa terdapat kebolehan kaum wanita bekerja di luar rumah dengan syarat selalu menjaga kehormatan diri, baik bagi yang belum maupun yang sudah bersuami dan setelah mampu menjalankan pekerjaan domestik dengan baik.<sup>42</sup>

---

<https://doi.org/10.24014/marwah.v18i2.8703>.

<sup>41</sup> Robi Kurniawan and Ayu Usada Rengkaningtyas, “Konstruksi Keluarga Islami Lewat #Quotemuslimah Di Media Sosial Instagram,” *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama Dan Jender* 18, no. 1 (2019): 16, <https://doi.org/10.24014/marwah.v18i1.6426>.

<sup>42</sup> Naili Fauziah Lutfiani, “HAK-HAK PEREMPUAN DALAM SURAT AL-AHZAB AYAT 33: SEBUAH PENDEKATAN HERMENEUTIK,” *EL-Tarbawi: Jurnal Pendidikan Islam* 10, no. 2

Sejalan dengan kajian yang dilakukan oleh A. Abubakar dan M. Andika yang berjudul “*Wanita Shalat Berjamaah Di Masjid (Kajian Teori Double Movement Terhadap Ayat 33 Surah Ahzab Dan Nash-Nash Terkait)*” yang juga berupaya menyampaikan kesalingan antara laki-laki dan perempuan, tidak lain bertujuan menyuarakan suatu kebebasan yang dimiliki seorang perempuan dalam wilayah publik secara normal dan ideal.<sup>43</sup>

Bisa ditinjau juga dari kajian yang memaparkan bagaimana mufassir Sayyid Quthb dan M. Quraish Shihab memberikan peluang dan batasan-batasannya mengenai peran perempuan dalam ranah domestik dan publik, yakni skripsi yang berjudul “*Peran Perempuan Dalam Surah Al-Ahzab: 33 (Studi Muqaran Tafsir fi Zhilalil Qur’an dan Tafsir Al-Mishbah)*”.<sup>44</sup> Hal serupa dengan kajian yang ditulis oleh Auliaur Rahmah dalam skripsinya yang berjudul “*Interpretasi Ibnu Katsir Dan Sayyid Quthb Terhadap Anjuran Wanita Menetap Di Rumah (Studi Komparatif Dalam Qs. Al-Ahzab (33): 33)*”.<sup>45</sup> Sejenis dengan kajian yang dilakukan oleh Anisah dalam tesisnya yang berjudul “*Perempuan Di Ruang Publik Dalam Perspektif Sayyid Quthb (Studi*

---

(2017): 63–83, doi: <https://doi.org/10.20885/tarbawi.vol10.iss2.art5>.

<sup>43</sup> Al Yasa’ Abubakar and Muhammad Agus Andika, “WANITA SALAT BERJAMAAH DI MASJID (Kajian Teori Double Movement Terhadap Ayat 33 Surah Ahzab Dan Nash-Nash Terkait),” *Jurnal Dusturia* 9, no. 1 (2020): 111–32.

<sup>44</sup> M Anggraini, “Peran Perempuan Dalam Surah Al-Ahzab: 33 (Studi Muqarran Tafsir Fi Zhilalil Qur’an Dan Tafsir Al-Mishbah)” (2021), <http://repository.uinjambi.ac.id/id/eprint/7710%0Ahttp://repository.uinjambi.ac.id/7710/1/watermark.pdf>.

<sup>45</sup> Rahmah, “INTERPRETASI IBNU KATSIR DAN SAYYID QUTHB TERHADAP ANJURAN WANITA MENETAP DI RUMAH (Studi Komparatif Dalam Qs. Al-Ahzab (33): 33).”

*Analisis Dalam Tafsir Fî Zhilâl Al-Qur'an*”.<sup>46</sup> “*Realitas Domestikasi Perempuan (Studi Penafsiran QS. Al-Ahzab (33): 33 Perspektif Muhammad Sayyid Tantawi)*”, skripsi yang dikaji oleh Mila Aulia ini menggunakan pendekatan historis dan tahlili untuk mengungkapkan bagaimana penafsiran M. Sayyid Tantawi dikaitkan dengan kedudukan perempuan di wilayah publik dan domestik khususnya dalam konteks keindonesiaan. Dengan menghasilkan kesimpulan bahwa ayat tersebut bukanlah perintah mutlak untuk menetap di dalam rumah bagi seorang perempuan, namun juga terdapat syarat yang harus dipenuhi atas kebolehan dalam beraktifitas di luar rumah.<sup>47</sup>

Juga dipaparkan secara gamblang dalam skripsi yang berjudul “*Peran Perempuan Dalam Membangun Perekonomian Keluarga Perspektif Al-Qur'an (Studi Komparasi Tafsir Pertengahan Dan Kontemporer)*”, dalam penelitiannya Nailul Maram memberi kesimpulan bahwa tafsir karya Al-Qurthubi, tafsir karya Mutawalli Sya'rawi, dan kitab tafsir karya M. Quraish Shihab membolehkan kaum perempuan untuk bekerja di luar rumah karena bekerja juga termasuk hak seorang perempuan dan terdapat kewajiban dalam mengelola ekonomi rumah tangga dengan baik.<sup>48</sup> Sejenis dengan kajian yang diteliti oleh Ulin Na'mah yakni “*Peran Perempuan Karier dalam Keluarga,*

---

<sup>46</sup> Anisah, “PEREMPUAN DI RUANG PUBLIK DALAM PERSPEKTIF SAYYID QUTHB (Studi Analisis Dalam Tafsir Fî Zhilâl Al-Qur'an),” *Tesis IIQ Jakarta* (2019).

<sup>47</sup> Mila Aulia, “Realitas Domestikasi Perempuan (Studi Penafsiran Q.S. Al-Ahzab (33): 33 Perspektif Muhammad Sayyid Tantawi).”

<sup>48</sup> Nailul Maram, “PERAN PEREMPUAN DALAM MEMBANGUN PEREKONOMIAN KELUARGA PERSPEKTIF AL-QUR`AN (STUDI KOMPARASI TAFSIR PERTENGAHAN DAN KONTEMPORER),” *SkripsiIIQ Jakarta* (2019).

*Studi Komparatif Tafsir Sya'rawi dan Tafsir al-Mishbah*".<sup>49</sup> Berbeda halnya dengan tafsir yang lebih konsen pada kesetaraan gender, misal pada tafsir Feminis, yang pembacaan redaksinya akan lebih luwes dan adil gender, seperti pada kajian dengan judul "*Wanita Karir Dalam Perspektif Al-Quran (Studi Analisis Pemikiran Amina Wadud Muhsin Dalam Tafsir Feminis)*", dalam analisisnya L. Maryukoh mengutip pandangan Amina Wadud mengenai kebolehan pasangan suami-istri yang sama-sama bekerja di luar rumah untuk mencukupi kebutuhan-kebutuhan keluarganya dan tidak sepatutnya pekerjaan-pekerjaan domestik (mengurus berbagai pekerjaan rumah) hanya diberikan kepada perempuan saja, sedangkan apresiasi pekerjaan wilayah publik hanya diperuntukan kepada kaum laki-laki.<sup>50</sup>

Sedangkan kajian yang berkaitan dengan tafsir visual, penulis hanya mengidentifikasi dua kecenderungan saja, yakni *Pertama*, adalah kajian tafsir visual itu sendiri. *Kedua*, tafsir visual dalam media sosial. Keberadaan tafsir visual ini bermaksud menunjukkan bagaimana pemahaman, interpretasi dan konten dari sebuah ayat bisa dinarasikan melalui sebuah gambar yang dirasa relevan.<sup>51</sup> Dalam visualisasi tafsir ini terdapat dua komponen yang tersusun dan menyatu di dalamnya yakni tafsir dan gambar baik berupa gambar kartun,

---

<sup>49</sup> Ulin Na'mah, "PERAN PEREMPUAN KARIER DALAM KELUARGA STUDI KOMPARATIF TAFSIR AL-SYA'RAWI, DAN TAFSIR AL-MISHBAH," *Skripsi IAIN Tulungagung* (2019).

<sup>50</sup> Lyatun Maryukoh, "Wanita Karier Dalam Perspektif Al-Quran (Studi Analisis Pemikiran Amina Wadud Muhsin Dalam Tafsir Feminis)" (IAIN Kudus, 2019).

<sup>51</sup> MISKI MUDIN, *ISLAM VIRTUAL DISKURSUS HADIS, OTORITAS, DAN DINAMIKA KEBERISLAHAN DI MEDIA SOSIAL*, ed. Nurul Afifah, 1st ed. (Yogyakarta: BILDUNG, 2019).

animasi, dan sejenisnya.<sup>52</sup> Tulisan yang dirasa relevan dengan kecenderungan pertama adalah kajian yang berjudul “*Tafsir Visual Kajian Resepsi Atas Tafsir Dan Ilustrasi Dalam Tafsir Juz ‘Amma For Kids*”, dalam analisisnya Nafisatuz Zahro’ memaparkan awal mula gagasan tafsir visual hadir untuk kalangan anak-anak dan komponen apa saja yang membentuk tafsir visual tersebut, dengan menyimpulkan bahwa tafsir visual ini berangkat dari resepsi yang dibawa oleh penafsir dan ilustrator yang dikolaborasikan, sehingga menjadi suatu kesatuan antara teks tafsir dan ilustrasi yang keduanya saling menjelaskan makna Al-Quran kepada pembacanya.<sup>53</sup>

Untuk kecenderungan kedua, terdapat beberapa kajian yang mengulas bagaimana implikasi tafsir visual ini di media sosial, diantaranya adalah kajian yang dilakukan oleh M. Fajar Mubarak dan M. Fanji Romdhoni dalam judul “*Digitalisasi Al-Quran dan Tafsir Media Sosial di Indonesia*”, menyinggung bagaimana kesakralan Al-Quran yang mulanya disajikan dalam bentuk mushaf dan setelah menjadi aplikasi di perangkat lunak. Otorisasi dalam ruang tafsir pun dirasa juga mengalami pergeseran di era digital, dimana bukan hanya ulama pakar tafsir saja dalam wilayah ini, melainkan pihak-pihak yang sebenarnya tidak memiliki otoritas penuh dalam wilayah tafsir juga ikut terlibat dalam hal tafsir-menafsirkan.<sup>54</sup> Hal serupa yang dilakukan oleh R.

---

<sup>52</sup> MUDIN.

<sup>53</sup> Nafiatuz Zahro’, “TAFSIR VISUAL Kajian Resepsi Atas Tafsir Dan Ilustrasi Dalam Tafsir Juz ‘Amma for Kids,” *Jurnal Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur’an Dan Hadis* 16, no. 1 (2017): 123, <https://doi.org/10.14421/qh.2015.1601-07>.

<sup>54</sup> Muhamad Fajar Mubarak and Muhamad Fanji Romdhoni, “Digitalisasi Al-Qur’an Dan Tafsir

Jannah dan Ali Hamdan dalam tulisannya yang berjudul “*Tafsir Al-Quran Media Sosial: Kajian Terhadap Tafsir Pada Akun Instagram @Quranriview Dan Implikasinya Terhadap Studi Al-Quran*”, dimana Instagram terbilang media baru dalam penafsiran Al-Quran yang disajikan berbentuk visualisasi tafsir yang juga membawa dampak bergesernya otoritas seseorang dalam memahami suatu redaksi ayat yang seharusnya kepada yang pakar.<sup>55</sup> Penggunaan media sosial sebagai model baru dalam menafsirkan Al-Quran ini juga disemarakkan oleh tokoh tafsir yakni Salman Harun yang bisa dilihat dalam artikel yang ditulis Wildan. M dengan judul “*Facebook Sebagai Media Baru Tafsir Al-Qur’an Di Indonesia (Studi Atas Penafsiran Al-Qur’an Salman Harun)*”.<sup>56</sup>

Dari semua kecenderungan diatas, penulis telah memetakan tipologi-tipologi yang relevan dengan kajian ini, namun tetap ada perbedaan fokus dari kajian yang penulis tulis dengan kajian-kajian sebelumnya. Dari penelusuran penulis, masih sangat jarang kajian mengenai bagaimana isu domestikasi perempuan dalam QS. Al-Ahzab:33 melalui tafsir visual yang terdapat dalam media sosial dengan menggunakan paradigma konstruksi sosial, yakni penulis menggunakan objek meme-meme atau tafsir visual QS. Al-Ahzab:33 yang

---

Media Sosial Di Indonesia,” *Jurnal Iman Dan Spiritualitas* 1, no. 1 (2021): 110–14, <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/jis/article/view/11552/pdf>.

<sup>55</sup> Roudlotul Jannah and Ali Hamdan, “TAFSIR AL-QURAN MEDIA SOSIAL: Kajian Terhadap Tafsir Pada Akun Instagram @Quranriview Dan Implikasinya Terhadap Studi Al-Quran,” *Mashahif: Journal of Qur’an and Hadits Studies* 1, no. 1 (2021): 1–15, <https://doi.org/10.22515/ajpif.v16i1.1644>.

<sup>56</sup> Wildan Imaduddin Muhammad, “Facebook Sebagai Media Baru Tafsir Al-Qur’an Di Indonesia (Studi Atas Penafsiran Al-Qur’an Salman Harun),” *Maghza* 2, no. 2 (2017): 69–80.

wara-wiri di media sosial maupun situs-situs islami, dimana diposisikan sebagai produk yang sudah dibentuk dan diatur oleh akun penyusun tafsir visual melalui dua komponen yakni serangkaian kata dan visualisasi gambar guna menunjukkan maksud dan tujuan yang ingin disampaikan.

## **H. Sistematika Pembahasan**

Agar penelitian ini dapat diidentifikasi dengan mudah dan jelas, serta tetap berada dalam lingkup kajian yang dimaksud, maka diperlukan tata letak penulisan yang sistematis dan komprehensif, untuk mencapai hal tersebut di sini penulis menyusun sistematika penulisan ke dalam empat bab yang saling berkesinambungan:

Bab *pertama* merupakan pendahuluan yang meliputi latar belakang penelitian, memaparkan seputar latar belakang dan signifikansi penulisan penelitian ini yang mengkaji isu domestikasi perempuan dalam tafsir visual QS. Al-Ahzab:33; rumusan masalah dan tujuan, berisikan fokus dari kajian yang akan dipaparkan; manfaat penelitian, menunjukkan apa saja bentuk kontribusi dalam ruang akademik maupun dalam praktik di kehidupan masyarakat; Penelitian terdahulu, sebagai telaah pustaka yang menjadi tolak ukur dalam meninjau baik perbedaan fokus kajian penulis dengan kajian-kajian sebelumnya, maupun sebagai referensi kajian ini yang memiliki kemiripan dengan topik kajian; Kerangka teori, berisikan landasan penelitian sehingga mampu menjawab problematika-problematika secara teoritis, tidak lain penulis menggunakan analisis wacana; Metode Penelitian, berisikan

langkah-langkah untuk mencapai proses analisis kajian dan akan singkat digambarkan bagaimana rangkaian keseluruhan dalam kajian ini melalui sistematika penulisan.

Bab *kedua* berisi tentang kerangka teori dan tinjauan pustaka yang digunakan penulis sebagai acuan teoritis dalam menganalisis kajian ini, kerangka yang digunakan adalah domestikasi perempuan dan paradigma konstruktivis. Sedangkan bab *ketiga* merupakan inti pembahasan dan paparan hasil penelitian melalui kerangka teori yang digunakan dalam menganalisis bagaimana model, bentuk dan interpretasi QS. Al-Ahzab:33 dalam tafsir visual di media sosial dan *online*, dan penulis melakukan penafsiran terhadap tafsir visual yang bertebaran tersebut, dalam bab ini penulis berupaya untuk menemukan jawaban dari rumusan masalah. Bab *keempat* berisikan penutup dari kajian ini, yang meliputi kesimpulan dari jawaban kedua rumusan masalah diatas, dan kritik-saran dari penulis terkait kekurangan kajian ini yang masih bisa dianalisis lebih dalam dengan tema yang serupa.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Representasi Wacana Domestikasi Perempuan Dalam Berbagai Media

Konsep representasi adalah proses penggambaran yang bertujuan untuk mendeskripsikan suatu objek atau implementasi di kehidupan sosial, yang mana di dalam proses representasi sendiri terdapat aspek budaya yang mbingkainya. Pada proses ini, standarisasi terbentuk dengan sendirinya, yang pada akhirnya menjadi sebuah gambaran mana yang sesuai standar dan yang tidak sesuai standar. Nauval H. Nugraha dkk dalam kajiannya, mengutip pandangan Alva yang menyatakan bahwa terbentuknya representasi ini terdapat tanda atau *sign*, dimana penandaan ini muncul untuk mewakili, menggambarkan objek atau aksi lain di kehidupan nyata.<sup>57</sup> Sedangkan hasil dari representasi di berbagai banyak iklan, perempuan direpresentasikan sebagai “ibu” yang identik dengan ibu rumah tangga dan pekerjaan domestik, hal tersebut menjadi budaya yang berkembang sejak dari dulu.<sup>58</sup>

Secara umum domestikasi perempuan dapat diartikan sebagai pengiburumahtangaan dimana posisi perempuan ditempatkan sebagai makhluk domestik yang peran dan tugasnya hanya dalam lingkup urusan

---

<sup>57</sup>Nauval Hijran Nugraha, Satrio Mukti Wibowo, and Muhammad Alvin Farelti, “Representasi Domestikasi Dan Streotype Perempuan Dalam Iklan Termorex Patch Versi Plester Demam,” *Jurnal Audiens* 3, no. 4 (2022): 270–80, <https://doi.org/10.18196/jas.v3i4.14536>.

<sup>58</sup>Nugraha, Wibowo, and Farelti.

kerumahtanggaan saja.<sup>59</sup> Fenomena domestikasi perempuan ini pada realitas sosialnya telah mengakar lama sejak dulu sampai sekarang yang masih menyelimuti kehidupan masyarakat. Domestikasi perempuan ini tidak bisa dipungkiri kalau kehadirannya diakibatkan oleh dikotomi peran yang selama ini mengakar dalam konstruk sosial,<sup>60</sup> sedangkan konstruk sosial terhadap posisi perempuan ini tidak lepas dari peranan media yang sebagai cermin realitas dalam menggambarkan posisi perempuan di kehidupan masyarakat.<sup>61</sup>

Seperti pada representasi di dalam iklan-iklan media dapat mempengaruhi dan mengubah pola pikir serta sudut pandang masyarakat yang melihatnya.<sup>62</sup> Jika pada dasarnya peranan laki-laki dan perempuan (suami-istri) dalam hal mengasuh, merawat anak dan tugas kerumahtanggaan lainnya adalah tanggung jawab bersama, sedangkan tayangan-tayangan iklan maupun film di televisi sering menampilkan perempuan dengan perannya sebagai sosok ibu yang harus cakap mengambil alih penuh pekerjaan domestik, seolah tugas ini hanya dibebankan kepada perempuan, terlepas dari adanya faktor lain, maka tayangan tersebutlah yang juga bisa mempengaruhi pola pikir masyarakat terhadap keberadaan dan peranan perempuan.

---

<sup>59</sup>Fisipol, "Domestikasi Perempuan: Tuntutan Atau Pilihan?," [fisipol.ugm.ac.id](https://fisipol.ugm.ac.id/domestikasi-perempuan-tuntutan-atau-pilihan/#:~:text=Secara%20sederhana%20domestikasi%20perempuan%20sendiri,peran%20telah%20menciptakan%20ketimpangan%20gender.), 2020, [https://fisipol.ugm.ac.id/domestikasi-perempuan-tuntutan-atau-pilihan/#:~:text=Secara sederhana%20domestikasi perempuan sendiri,peran telah menciptakan ketimpangan gender.](https://fisipol.ugm.ac.id/domestikasi-perempuan-tuntutan-atau-pilihan/#:~:text=Secara%20sederhana%20domestikasi%20perempuan%20sendiri,peran%20telah%20menciptakan%20ketimpangan%20gender.)

<sup>60</sup>Sulaiman Ibrahim, "HUKUM DOMESTIKASI DAN KEPEMIMPINAN PEREMPUAN DALAM KELUARGA," *Al-Ulum* 13 Nomor 2 (2013): 217, <https://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/au/article/view/189/167>.

<sup>61</sup>Pambudi Handoyo, "Representasi Perempuan Dalam Media Di Indonesia," *SEMINAR NASIONAL GENDER & BUDAYA MADURA III MADURA: PEREMPUAN, BUDAYA & PERUBAHAN* 9, no. 1 (2018): 69–78, <https://doi.org/10.31937/ultimacomm.v9i1.876>.

<sup>62</sup>Nugraha, Wibowo, and Farelti, "Representasi Domestikasi Dan Streotype Perempuan Dalam Iklan Termorex Patch Versi Plester Demam."

Berkenaan dengan peranan media, sejalan dengan pandangan Rulli Nasrullah yang dikutip dalam buku *Islam Virtual* karya Miski Mudin, bahwa media turut andil berkontribusi dan memiliki pengaruh terhadap terciptanya makna dan budaya, karena pada dasarnya media bukan hanya berisikan konten melainkan juga melibatkan konteks. Dengan kata lain, media tidak hanya sebagai perangkat menyampaikan pesan saja, melainkan dari media bisa membawa pengaruh besar dalam berbagai aspek kehidupan, baik agama, sosial, budaya, politik dan sebagainya.<sup>63</sup> Pandangan Eriyanto yang dikutip oleh Erna Megawati juga menyatakan bahwa media massa menampilkan potret representasi dalam bentuk konstruksi pelbagai aspek realitas, seperti individu, peristiwa, tempat, konsep abstrak maupun identitas secara budaya. Dapat diartikan, secara prinsip bahwa media massa menciptakan realitas dari suatu objek dan menampilkannya kepada khalayak.<sup>64</sup>

Jika dikembalikan lagi pada isu domestikasi perempuan yang dianggap sebagai hal biasa dan lumrah terjadi, ini artinya diskriminasi terhadap perempuan secara tidak langsung diterima begitu saja oleh masyarakat luas, sehingga sistem sosial menormalisasikan isu tersebut, apalagi jika dari pihak perempuan sendiri tidak mempertimbangkan, tidak peduli atau tidak tahu bahkan tidak mau tahu terkait isu ini, dengan tanpa memvalidasi terlebih dahulu pengalaman perempuan lainnya, yang mana antara perempuan satu

---

<sup>63</sup>MISKI MUDIN, *ISLAM VIRTUAL DISKURSUS HADIS, OTORITAS, DAN DINAMIKA KEBERISLAAN DI MEDIA SOSIAL*, ed. Nurul Afifah, 1st ed. (Yogyakarta: BILDUNG, 2019).

<sup>64</sup>Erna Megawati, "Peran Perempuan Dalam Pemberitaan Vanessa Angel Pada Portal Berita Daring Detik.Com," *Deiksis* 11, no. 03 (2019): 221, <https://doi.org/10.30998/deiksis.v11i03.3780>.

dengan yang lain tentu berbeda-beda pengalaman kodrati dan pengalaman sosialnya, terlebih berbagai pengalaman khas perempuan tersebut tidak pernah dialami oleh kaum laki-laki, maka budaya merumahkan perempuan akan semakin mengakar dan sulit untuk direkonstruksi.

Pada dasarnya setiap individu perempuan maupun laki-laki pastilah memiliki prinsip dan tujuan dalam menjalani hidup yang merdeka dan sejahtera, karena setiap laki-laki dan perempuan adalah subjek yang penuh dan makhluk Tuhan yang utuh, keduanya saling memiliki hak asasi manusia secara penuh, tentu saja hak asasi ini tidak keluar atau berseberangan dari koridor norma agama dan undang-undang, dalam hal ini berarti keduanya sama-sama memiliki hak untuk merdeka menikmati dan mengembangkan potensinya dalam berbagai aktifitas sosial seperti hak-hak politik, ekonomi, sipil, sosial maupun budaya.<sup>65</sup>

Perlu diingat kembali, konsep domestikasi sendiri sudah diterapkan sejak lama dan telah menjadi kebiasaan, kultur sosial sampai sekarang, sehingga dari fenomena ini sendiri dirasa tidak menjadi problem yang begitu urgen meskipun pada kenyataannya tanpa disadari fenomena tersebut akan berdampak tidak baik bagi kehidupan perempuan kedepannya. Bagi perempuan yang terdomestikasi, secara sosial dia akan terus mengalami subordinasi dan tetap berada dalam stigma negatif, sedangkan secara ekonomi

---

<sup>65</sup>Yuli Susiyanah, "Citra Perempuan Dalam Iklan Kecap Di Media Massa," *Islamic Communication Journal* 4, no. 1 (2019): 26, <https://doi.org/10.21580/icj.2019.4.1.3525>.

akan terus bergantung pada seorang laki-laki, hal inilah yang nantinya akan membenarkan asumsi bahwa perempuan kedudukannya dibawah kekuasaan laki-laki karena sifat bergantungnya itu yang dianggap sebuah kelemahan bagi seorang perempuan.

Dengan situasi seperti tersebut sama saja memberikan celah yang dapat memicukasuk diskriminasi terhadap perempuan, seperti pada kasus KDRT baik kekerasanfisik, psikis, maupun verbal akan semakin meningkat, perempuanlah yang menjadi korban dan akan semakin sulit untuk bisa keluar dari relasi yang tidak sehat tersebut karena harus mempertimbangkan satu dan hal lain disebabkan ketidakmampuannya dalam segi finansial, di sisi lain jika ruang gerak perempuan hanya terbatas di ruang dan tugas-tugas yang berulang dan sama setiap harinya, maka kecil kemungkinan untuk bisa mengembangkan potensi dan kepribadian diri perempuan, tidak seperti yang diperoleh laki-laki dalam kapasitasnya di sektor publik.<sup>66</sup>

Salah satu dampak dari domestikasi ini adalah membuat perempuan dibebani dengan kerja domestik yang berlebihan atau bisa saja beban ganda ketika perempuan memutuskan untuk berkiprah di sektor publik. Jika sampai sini pada pihak perempuan sendiri tetap membiarkan fenomena ini terjadi terus-menerus, ini artinya sama saja telah memberi izin pelanggaran dan pemeliharaan ketimpangan gender terhadap kehidupannya. Terlepas dari

---

<sup>66</sup>Endah Siswati, "Representasi Domestikasi Perempuan Dalam Iklan," *Jurnal ILMU KOMUNIKASI* 11, no. 2 (2015): 179–94, <https://doi.org/10.24002/jik.v11i2.417>.

adanya kesadaran individu masyarakatnya sendiri terkait bagaimana respon terhadap fenomena tersebut, pada kenyataannya pengaruh media juga tidak bisa dilupakan terhadap pelanggaran suatu isu atau wacana bias gender dalam kehidupan sosial, seperti citra perempuan dikaitkan dengan kesesuaiannya dalam menduduki wilayah domestik (kerumahtanggaan).

Berikut citra perempuan yang sukses dibangun dalam media massa; *Pertama*, citra pigura, dimana perempuan dipandang sebagai sosok yang sempurna dengan bentuk tubuh yang ideal. *Kedua*, citra pilar, yakni keutuhan, kelengkapan dan penata rumah tangga termasuk tugas dan tanggung jawab dari seorang perempuan. *Ketiga*, citra peraduan, yang mana perempuan dinilai sebagai objek seksual. *Keempat*, citra pinggan adalah perempuan sebagai figur yang identik dengan urusan dapur atau kerumahtanggaan. *Kelima*, citra pergaulan, perempuan dianggap sebagai pribadi yang kurang percaya diri dalam bergaul. Maka dari itu, potret diri perempuan dalam media massa ini merupakan cermin realitas yang terjadi dalam masyarakatnya.<sup>67</sup>

Rupanya *statement* tersebut yang tidak lain dibawa oleh Tamrin Amal dalam bukunya “Ketimpangan Gender dalam Jurnalistik” juga dikutip oleh Robeet Thadi dalam artikelnya, lebih lanjut Robeet memperkuat terkait keniscayaan adanya prinsip media yang hanya menampilkan dan menggambarkan kembali melalui iklan, radar berita, *features*, dan lain

---

<sup>67</sup>Dwi Kartikawati, “Stereotype Perempuan Di Media Film: Obyek, Citra Dan Komoditi,” *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia* 5, no. 3 (March 20, 2020): 53–65, <https://doi.org/10.36418/SYNTAX-LITERATE.V5I3.975>.

sebagainya untuk menjadi alat menautkan sifat-sifat feminim yang dilekatkan pada diri perempuan. Seperti melabelkan perempuan yang lebih mengutamakan perasaan atau emosional ketimbang pikiran (rasional), yang mana mengarah pada stereotip bahwa peran sosialnya selalu berkiprah di sektor rumah tangga (*domestic domain*) bukan di sektor publik (*publik domain*), yang sudah lama dibentuk oleh masyarakat.<sup>68</sup>

Bukan hanya itu, Robeet juga mengutip pernyataan dari Wood (*Gendered Lives: Communication, Gender and Culture*) bahwa media masih mempresentasikan laki-laki dan perempuan dengan pandangan yang stereotipikal, dimana akan membatasi berbagai persepsi masyarakat perihal adanya kemungkinan-kemungkinan yang terjadi pada manusia. Menurut Robeet, Wood juga memaparkan bahwa terdapat penggambaran stereotipikal sebagai pemicu media yang selalu merefleksikan dan membangun konsep relasi laki-laki dan perempuan yang dipandang patut secara konservatif, antara lain yakni perempuan itu sifatnya bergantung, tidak kompeten, peran dan kecakapannya adalah mengasuh, serta pihak yang menjadi korban atau objek seks, sedangkan laki-laki identik dengan mandiri, memiliki otoritas, perannya adalah mencari nafkah dan menjadi pihak yang aggressor.<sup>69</sup>

Perempuan diproyeksikan dalam media, seperti media iklan, *cover* (halaman depan) majalah dan tabloid, radio, televisi dan internet (media

---

<sup>68</sup>Robeet Thadi et al., "CITRA PEREMPUAN DALAM MEDIA," *Jurnal Ilmiah Syi'ar* 14, no. 1 (December 28, 2018): 27–38, <https://doi.org/10.29300/SYR.V14I1.1423>.

<sup>69</sup>Thadi et al.

massa) yang tidak jarang memakai wajah dan bentuk tubuh perempuan sebagai daya tariknya,<sup>70</sup> dan bisa saja menjadi simbol ideologi patriarkhal dalam menyajikan realitas, isu atau fenomena kepada khalayak ramai. Hal ini senada dengan apa yang disinggungoleh Endah Siswati dalam kajiannya, ia menemukan indikasi-indikasi pengupayaan media cetak dalam memproduksi iklan yang memiliki kecenderungan bias gender, dapat diketahui melalui bagaimana media ini merepresentasikan isu domestikasi perempuan dalam realitas, seperti halnya pada salah satu tabloid *Nova* dan *Nyata* yang cenderung merepresentasikan perempuan dalam perannya sebagai istri sekaligus ibu rumah tangga yang bertanggungjawab atas segala hal yang berkaitan dengan ketentraman dan kemakmuran anggota keluarganya, dengan ini menunjukkan adanya topik dan cara yang bias gender, tidak lain tiga puluh persen simbol dari pemanfaatan anggota tubuh dan sensualitas perempuan, dan empat puluh persen menampilkan sisi pengiburumahtangaan perempuan, seperti bertanggungjawab atas pendidikan dan pengasuhan anak, pengatur gizi dan konsumsi anggota keluarga, berbelanja keperluan dapur, merawat kesehatan anggota keluarga, membersihkan rumah baik ruang atau kamar dan peralatan, perabotan didalamnya.<sup>71</sup>

Maka tidak heran mengapa sosok perempuan itu sering ditampilkan sebagai ikon dalam iklan produk kebersihan, makanan, kecantikan, obat-obat dan peralatan rumah tangga, yang mana produk-produk tersebut sangat

---

<sup>70</sup>Thadi et al.

<sup>71</sup>Siswati, "Representasi Domestikasi Perempuan Dalam Iklan."

berkaitan dengan tugas-tugas kerumahtanggaan, menyapu, memasak, melayani suami, mengurus dan menjaga kebutuhan anggota keluarga, dan tugas-tugas lainnya. Secara tidak langsung iklan tersebut mengkonstruksikan posisi dan peran yang cocok bagi perempuan atau seorang istri itu di wilayah domestik.

Ditemukan juga dalam media massa berbasis online yakni dengan menggunakan analisis wacana kritis Sara Mills yang dapat mengungkapkan bagaimana posisi subyek-obyek dan produsen-pembaca dalam portal berita daring Detik.com dalam mengkonstruksikan kedudukan perempuan yang berangkat dari kasus salah satu tokoh publik perempuan dari dunia hiburan televisi,<sup>72</sup> dengan menggunakan pisau analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa tokoh publik tersebut ditempatkan sebagai obyek oleh penulis dan posisi pembaca menempatkan perempuan dengan stereotype negative, yakni lemah, emosional, sentimentil dan dipandang sebagai makhluk yang sepatasnya berada di dalam rumah.<sup>73</sup>

Serupa yang terjadi dalam majalah Femina, dimana topik-topiknya banyak yang berkaitan dengan eksistensi seorang perempuan. Perlu diingat media massa termasuk majalah tidaklah netral dalam menyuguhkan sesuatu melainkan pasti terselip ideologi yang dianutnya, maka dalam media tidak ditunjukkan fakta secara utuh, melainkan memilah-memilih bahasa yang tepat

---

<sup>72</sup>Megawati, "Peran Perempuan Dalam Pemberitaan Vanessa Angel Pada Portal Berita Daring Detik.Com."

<sup>73</sup>Megawati.

untuk menggambarannya. Hal ini terjadi dalam majalah Femina, dilihat dari kajian yang dilakukan oleh Lusya Savitri, dimana memaparkan bagaimana representasi domestikasi perempuan yang ada dalam teks majalah Femina. Dalam majalah ini menunjukkan adanya indikasi yang cenderung mengarah pada domestikasi perempuan (pengiburumahtangaan), beban kerja ganda, dominasi laki-laki. Namun majalah ini tidak hanya menampilkan ideologi dominan, dengan kata lain juga terdapat resistensi atau perlawanan dari kelas subordinat, dimana perempuan juga digambarkan dalam ruang publik, bahkan bisa menjadi pemimpin dalam sektor tersebut.<sup>74</sup>

Berbeda halnya dengan media massa yang satu ini bersifat audio-visual, tidak lain adalah media film yang juga turut membentuk konstruksi realitas mengenai citra perempuan, yang mana media massa ini juga terbilang sebagai alat peneguhan sistem sosial yang patriarki dan bias gender. Kajian F. Sri Meutia adalah salah satu kajian yang mengungkapkan hal tersebut, Sri Meutia menggunakan analisis wacana kritis cetusan Sara Mills untuk membongkar makna dan budaya yang diusung dalam film “Ca Bau Kan”, dengan membawa kesimpulan bahwa seorang wanita dalam film tersebut selalu digambarkan dan dipasangkan dengan sifat kepasifan, kepatuhan dan ketergantungan terhadap pria, dimana secara gamblang mencitrakan wanita sebagai sosok status sosial kelas dibawah laki-laki. Dari sini dapat diketahui bahwa bagaimana budaya media sebagai perantara pelanggaran perbedaan maskulinitas dan

---

<sup>74</sup>LUSIA SAVITRI SETYO UTAMI, “Skripsi Domestikasi Perempuan Dalam Media Massa” (UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA, 2010).

femininitas.<sup>75</sup>

Jika media massa bisa turut andil dalam mengonstruksi citra perempuan dalam dunia nyata dengan digambarkan sebagai makhluk domestik, adalah tanggung jawab yang melekat pada perempuan, maka sepatutnya media massa juga bisa merekonstruksinya. Sebagai contoh pada iklan kecap ABC “suami sejati sedia masak” yang mampu merekonstruksi konsep relasi antara laki-laki dan perempuan yang sejauh ini berkembang di masyarakat dengan budaya patriarki dan stereotip dirubah menjadi konsep kesalingan gender, hal ini terlihat ketika iklan berani menampilkan peran domestik bisa dilakukan oleh semua pihak tidak terkecuali laki-laki. Cara pandang seperti ini dapat merubah opini publik terkait citra perempuan agar tidak selalu mendiskriminasikannya di media massa.<sup>76</sup>

Tidak hanya berhenti pada iklan-iklan diatas saja, media-media massa lainnya dengan berbagai portal, *chanel*, iklan dan berbagai program lainnya juga sering menampilkan representasi wacana domestikasi perempuan dalam realitas, dimana figur perempuan sering mengalami eksploitasi tubuh, daya tarik seksual dan penggambaran posisinya sebagai makhluk kelas dua yang kerap kali tersubordinasi secara sosial dihadapan laki-laki.<sup>77</sup> Seperti yang bisa dilihat pada iklan-iklan yang lalu lalang dalam media massa, baik dalam

---

<sup>75</sup>Fadhillah Meutia, “MEMBACA ‘TINUNG’ DALAM FILM CA BAU KAN: Analisis Wacana Kritis Dalam Perspektif Gender,” *Jurnal Dakwah Tabligh* 18, no. 1 (2017): 1–14, <https://doi.org/10.24252/jdt.v18n1dnk01>.

<sup>76</sup>Susyanah, “Citra Perempuan Dalam Iklan Kecap Di Media Massa.”

<sup>77</sup>Siswati, “Representasi Domestikasi Perempuan Dalam Iklan.”

media cetak maupun media elektronik, yang mana lihai dalam merepresentasikan posisi sosial perempuan menjadikannya tersubordinasi di sektor domestik. Hal ini bisa dilihat dalam iklan-iklan yang menegaskan dan menekankan peran produktif perempuan yakni meliputi pengurusan rumah tangga, keluarga, serta pengasuhan anak, pun ketika posisinya di wilayah publik ditampilkan, peran yang ditegaskan adalah hanya sebagai pelengkap yang kedudukan sosialnya dibawah laki-laki.<sup>78</sup> Maka dari itu, mengapa fenomena domestikasi perempuan ini belum juga surut dan masih menghidupi kehidupan perempuan, terlepas dari kesadaran pihak perempuan itu sendiri, disisi lain juga terdapat peranan berbagai media sebagai peneguhan dari fenomena tersebut yang dapat memicu eksistensi perempuan menjadi terhegemoni dalam anggota masyarakat.<sup>79</sup>

## **B. Posisi dan Peran Perempuan dalam Perspektif Wacana Keagamaan**

Perlu digarisbawahi bahwa fenomena domestikasi perempuan dalam realitas sosial ini rentan memicu terjadinya subordinasi (penomorduaan) kedudukan perempuan yang dianggap menempati barisan inferior dari pada laki-laki sebagai makhluk superior, mengakibatkan lahirnya asumsi bahwa perempuan harus melayani laki-laki, dan stereotype (pandangan umum) ini jika terus melekat dan menjadi atribut bagi seorang perempuan, maka disitulah terdapat ruang diskriminasi gender. Diskriminasi gender yang terjadi pada

---

<sup>78</sup>Siswati.

<sup>79</sup>Kartikawati, "Stereotype Perempuan Di Media Film: Obyek, Citra Dan Komoditi."

perempuan dalam berbagai bentuknya dapat disebabkan oleh; *pertama*, mengakarnya budaya patriarkhi, dimana laki-laki memiliki kuasa untuk menentukan, mengatur dan pengambil keputusan. *Kedua*, teks agama yang diinterpretasikan bias gender, disebabkan oleh pembacaan yang tekstual dan parsial, sehingga kurang mencerminkan pesan-pesan agama yang sangat menghargai eksistensi perempuan, atau bisa juga terjadi karena metode penafsiran yang kurang tepat sehingga menghasilkan pemahaman yang terkesan diskriminatif. *Ketiga*, kebijakan pemerintah baik undang-undang maupun manajemen pemerintahan yang kurang responsif gender.<sup>80</sup> Maka dari itu, disinilah peran rekonstruksi pada penafsiran agama yang memuat bias gender dengan pengkajian ulang terhadap pembacaan dan pemahaman teks suci agama agar lebih egaliter, humanis, sejalan dengan nilai-nilai universal Islam dan penerapan kesalingan gender dalam berbagai lini kehidupan.<sup>81</sup>

Jika kembali lagi pada bagaimana perempuan dikonstruksikan melalui baik media konvensional maupun media baru, tubuh perempuan adalah bagian komoditas yang sangat laris dipasarkan. Bagi pebisnis ataupun pemilik modal, eksistensi perempuan dalam dunia iklan dapat menggiring peluang bisnis yang mendatangkan banyak profit.<sup>82</sup> Itulah mengapa praktik konsumsi yang terkena dampak kemajuan teknologi membuat tubuh perempuan kerap kali mengalami

---

<sup>80</sup>Mufidah Ch, *Bingkai Sosial GENDER Islam, Strukturasi, & Konstruksi Sosial*, II (Malang: UIN-MALIKA PRESS, 2009).

<sup>81</sup>Mufidah.

<sup>82</sup>Rizka Hidayatul Umami, "Cyberfeminisme: Counter Atas Komodifikasi Tubuh Perempuan Di Media Baru," *Martabat: Jurnal Perempuan Dan Anak* 4, no. 1 (2020): 111–36, <https://doi.org/10.21274/martabat.2020.4.1.111-136>.

eksploitasi dan komodifikasi.<sup>83</sup> Melihat hal tersebut, terlepas dari banyaknya faktor, maka tidak heran jika banyak para ulama maupun Mufasir yang berpendapat bahwa keberadaan perempuan akan lebih terjaga dan terlindungi ketika berada di dalam rumah. Namun hal ini tidak bisa dipukul-samaratakan terhadap berbagai kondisi bahkan bukan menjadi solusi yang tepat untuk merumahkan perempuan dengan segala bentuk tugas domestiknya, berbeda halnya jika tuntutan berada di dalam rumah tersebut karena ada suatu kondisi yang amat mengawatirkan dan memicu kemudharatan atau bahaya besar misal saat terjadi *pandemic*, peperangan atau bencana lainnya.

Karena pada kenyataannya, menurut data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia tahun 2023, jumlah kasus kekerasan dan pelecehan terhadap perempuan berdasarkan tempat terjadinya paling banyak adalah di wilayah rumah tangga yang mencapai 4.988 kasus, terbilang angka yang amat banyak jika dibandingkan dengan kasus yang terjadi di tempat kerja yang hanya mencapai 106 kasus. Sedangkan jika dilihat dari jumlah korban berdasarkan tempat kejadian, rumah tangga adalah tempat kejadian paling banyak dari lima jenis tempat lainnya yang disebutkan, yakni mencapai 5.318 total korban di wilayah rumah tangga. Jika melihat tempat yang sering menjadi kasus kekerasan tersebut yang tidak lain di wilayah rumah tangga, maka terdapat satu jenis dari tiga bentuk kekerasan yang sering terjadi di dalamnya yakni dari yang terbanyak adalah kekerasan

---

<sup>83</sup>Umami.

seksual (3.483 kasus), kekerasan fisik (2.631 kasus), dan kekerasan psikis (2.611), ketiga ini merupakan capaian teratas dari empat bentuk kekerasan lainnya. Yang perlu digaris bawahi adalah pelaku terbanyak berjumlah 5.476 yang dipenuhi laki-laki, jauh perbandingannya dengan pelaku perempuan yang hanya mencapai 653 orang. Sedangkan korban terbanyak adalah perempuan hingga mencapai 7.257 orang, dibandingkan dengan 1.456 korban laki-laki yang terbilang tidak sebanding dengan deretan korban perempuan.<sup>84</sup>

Jika dilihat dari sudut pandang data terkini diatas tersebut, bisa disimpulkan justru di dalam rumahlah perempuan memiliki potensi tidak aman, maka merumahkan perempuan bukanlah satu-satunya solusi terbaik untuk meminimalisir tingkat kekerasan dan kejahatan yang terjadi di lapisan masyarakat, karena hingga saat ini pun masih terdapat stigma negatif yang melekat pada diri perempuan sehingga perempuanlah yang konon sebagai pemicu utama. Tidak dibenarkan jika berdalih akan keselamatan dan kehormatan perempuan dengan mengatasnamakan agama namun praktiknya memicu terjadinya diskriminasi dan ketimpangan gender khususnya bagi perempuan, karena Islam sendiri sangat menghendaki keadilan hakiki bagi perempuan dan laki-laki, dimana mendatangkan maslahat untuk keduanya dan mencegah kemudaratan yang datang dari keduanya. Seperti pada hadis Nabi berikut, yang menyinggung perempuan adalah aurat;

---

<sup>84</sup>Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, "SIMFONI-PPA," SIMFONI-PPA v.2.1SIMFONI-PPA © 2016-2022, 2023, <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : " الْمَرْأَةُ عَوْرَةٌ فَإِذَا خَرَجَتْ اسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانُ

" . قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ (الترمذی).<sup>85</sup>

Dari Abdullah bin Mas'ud r.a., dari Nabi SAW, bersabda: “Perempuan itu aurat, ketika ia keluar (dari rumah), setan akan menyambutnya (menggodanya berbuat dosa dan mengajaknya menggoda orang lain untuk berbuat dosa)”. (Sunan al-Tirmidzi).

Kata aurat ini sering kali dimaknai sebagai sesuatu yang dianggap tidak pantas untuk diperlihatkan atau sesuatu yang tidak elok (buruk). Inilah yang menjadikan redaksi hadis ini laku dipasarkan sebagai dalil pelarangan perempuan untuk keluar rumah dalam berbagai bentuk aktivitas publik.<sup>86</sup> F. Abdul Kodir mengutip pandangan Syekh al-Ghazali yang sangat menyayangkan banyak tokoh agama yang mempropagandakan pandangan bahwa perempuan adalah aurat yang harus tinggal di dalam rumah saja.<sup>87</sup>

Konsep aurat ini rupanya terlihat begitu melekat pada diri perempuan, seperti halnya pada term fitnah. Sebenarnya kata fitnah sendiri sama sekali tidak mengarah kepada salah satu jenis kelamin, melainkan posisinya adalah netral. Ini berarti fitnah bisa datang dari pihak mana saja atau apa saja, tetapi

---

<sup>85</sup>Fikrat Computer, “Hadits Islam”, accessed Mei 06, 2023,

<https://hadith.islam-db.com/single-book/195/1089/122027/جامع-الترمذی>.

<sup>86</sup>Faqihuddin Abdul Kodir, *Perempuan (Bukan) Sumber Fitnah!*, 2nd ed. (Bandung: Afkaruna.id, 2021).

<sup>87</sup>Kodir.

sejauh ini term fitnah lebih sering digunakan untuk membatasi dan mengatur ruang gerak perempuan. Narasi yang berkembang selama ini adalah perempuan sebagai sumber fitnah dan sumber masalah, karenanya siapapun harus waspada terhadapnya, yang kemudian mengakibatkan adanya batasan-batasan peran dan ruang kerja di wilayah publik. Sesuai dengan apa yang disinggung oleh Hadis Nabi SAW, berikut;

عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : "مَا تَرَكْتُ بَعْدِي فِتْنَةً أَضَرَّ

عَلَى الرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ" .<sup>88</sup>

Dari Usamah bin Zaid r.a., bersabda: Aku mendengar Nabi SAW, bersabda: “Tidak aku tinggalkan setelahku suatu fitnah (ujian) yang paling berat bagi laki-laki kecuali (ujian mengenai pesona) perempuan.”

Menurut pandangan Faqihuddin Abdul. K. dengan model pembacaan mubadalahnya, teks hadis ini dimaknai secara proporsional dan kesalingan. Hadis ini bukan bicara tentang fitnah yang ditimbulkan oleh perempuan atau laki-laki, melainkan anjuran kewaspadaan bagi siapapun, laki-laki ataupun perempuan, dari godaan siapapun, laki-laki maupun perempuan. Ini artinya hadis ini sedang berbicara terkait pentingnya kewaspadaan masing-masing satu sama lain, agar tidak saling tergoda dan terjerumus pada perbuatan-

---

<sup>88</sup> Fikrat Computer, "Hadits Islam", accessed Mei 10, 2023, <https://hadith.islam-db.com/single-book/13/1214/2123/الجامع-لمعمر-بن-راشد>

perbuatan keji, tercela dan nista.<sup>89</sup>Dengan model pembacaan yang mubadalah ini, maka pengaruh yang akan ditimbulkan mengarah pada hal kebaikan dan keadilan untuk siapapun, khususnya bagi perempuan yang sering kali mendapatkan pelabelan negatif di mata masyarakat sosial, sehingga tidak jarang perempuan ditempatkan di dalam rumah dengan dalih agar tidak menebar keburukan.

Dari redaksi hadis diatas, nyatanya tidak sedikit yang tekstual dalam pembacaannya, seperti pada kajian-kajian keislaman baik klasik maupun kontemporer, baik *offline* maupun *online*, seperti pada web [almanhaj.or.id](http://almanhaj.or.id), [asysyariah.com](http://asysyariah.com), [salafyngapak](https://twitter.com/salafyngapak) on Twitter, dan lain sebagainya, yang menerima hadis perempuan sebagai aurat ini dengan pembacaan tekstual. Pembacaan secara harfiyah ini tanpa melihat aspek lainnya, tentu akan membatasi ruang gerak dan aktivitas perempuan itu sendiri, karenanya perempuan harus terjaga dari penglihatan siapapun dan aktivitas apapun agar tidak menjadi sebab timbulnya fitnah dan masalah. Pandangan seperti inilah yang menyebabkan perempuan tidak bisa mendapatkan kesempatan dan kemampuan yang sama seperti laki-laki di ruang publik, dan posisi yang dianggap tepat untuknya adalah bekerja di ranah domestik. Maka peran dan posisi perempuan yang dikonstruksikan disini adalah sebagai makhluk domestik.

Terdapat juga wacana keagamaan yang bersumber dari Hadis Nabi SAW yang juga menyinggung tentang keberadaan perempuan dan bisa membawa

---

<sup>89</sup>Kodir, *Perempuan (Bukan) Sumber Fitnah!*

pengaruh terhadap konstruksi sosial terkait posisi dan peran perempuan. Meskipun hadis ini sejak masa sahabat terdapat penolakan dari segi periwayatannya karena diragukan dan tidak diterima oleh beberapa kalangan,<sup>90</sup> namun keberadaan makna hadis ini masih diterima dan didengungkan dimana-mana, seperti beberapa kalangan ulama kontemporer yang masih menerima teks hadis tersebut dengan memaknainya secara simbolik bukan faktual, antara lain Muhammad Baltaji, Nawal al-id, Sodiq al-Hadi, dan Ahmad Syarqawi.<sup>91</sup> Terlepas dari sudut pandang tersebut, jika dilihat dari kaca mata konteks kontemporer saja teks hadis ini terdapat kejanggalan, karena dikhawatirkan bisa memicu stigma dan mendiskreditkan kemanusiaan perempuan, maka alangkah bijaknya jika hadis ini bisa dipahami secara kesalingan (mubadalah), maka akan menghasilkan makna yang adil gender dan ramah perempuan. Berikut adalah bunyi teks hadis tersebut;

أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّمَا الشُّؤْمُ فِي ثَلَاثَةِ

فِي الْفَرَسِ وَالْمَرْأَةِ وَالذَّارِ (صحيح البخاري).

---

<sup>90</sup>Kodir.

<sup>91</sup>Kodir.

Bahwa Abdullah bin Umar r.a. berkata: Aku mendengar Nabi SAW bersabda: “Sesungguhnya sumber kesialan itu adalah tiga hal; kuda, perempuan, dan rumah.” (Shahih al-Bukhari).<sup>92</sup>

Dari beberapa teks keagamaan diatas bisa terlihat bahwa eksistensi perempuan dalam interpretasi agama sangat diperhatikan dan diatur, dikonstruksi sedemikian rupa. Hal ini juga dapat ditinjau secara spesifik dari penafsiran QS. Al-Ahzab: 33 perspektif Muhammad Sayyid Tantawi yang telah dikaji oleh Mila Aulia.<sup>93</sup> Dapat dipahami bahwa Mufasir ini dalam penafsirannya tidak menjadikan QS. Al-Ahzab: 33 sebagai dalil normatif mutlak yang melarang perempuan keluar rumah. Tampaknya pandangan mufasir ini lebih luwes dalam merespon perintah yang terdapat di dalam ayat tersebut. Penafsiran Sayyid Tantawi juga serupa dengan persepsi Maragi, Sayyid Qutb, al-Sya’rawi, dimana mereka tetap membolehkan perempuan keluar rumah, namun yang lebih relevan dengan konteks kontemporer Indonesia adalah penafsiran Sayyid tantawi yang memperbolehkan perempuan keluar rumah dengan berbagai kemaslahatan dari alasan yang menjadikannya keluar rumah, seperti alasan kebutuhan pendidikan, ekonomi, sosial, dan aspek lainnya.<sup>94</sup>

Sedangkan pada penafsiran Maragi terkait QS. Al-Ahzab: 33 meskipun memperbolehkan perempuan keluar rumah, namun tetap lebih cenderung

---

<sup>92</sup>Kodir.

<sup>93</sup>Mila Aulia, “Realitas Domestikasi Perempuan (Studi Penafsiran Q.S. Al-Ahzab (33): 33 Perspektif Muhammad Sayyid Tantawi),” *Skripsi* (UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021).

<sup>94</sup>Aulia.

kepada mengutamakan perempuan untuk berada di sektor indoor. Pun penafsiran Sayyid Qutb, meskipun tidak ada pelarangan perempuan untuk bekerja, namun ia menggarisbawahi bahwa wanita yang sibuk berkarir di luar rumah dikhawatirkan tidak terbinanya keharmonisan dalam rumah tangga. Sedangkan pandangan Sya'rawi terkait wanita yang ingin berkarir, ia tetap memperbolehkan dengan menganjurkannya untuk bekerja dari dalam rumah, seperti halnya pada profesi industri rumahan, dengan bertujuan agar tidak memperbanyak populasi perempuan yang pergi ke luar rumah.<sup>95</sup> Dari sini bisa dipahami penafsiran-penafsiran tersebut mungkin sangat relevan pada zamannya karena menyesuaikan kondisi dan kultur budaya waktu itu. Ada juga yang bisa diambil hikmah atas pemaknaanyang sedemikian itu, untuk diaplikasikan kedalam konteks kekinian dengan model kesalingan, salah satunya adalah pada aspek adab atau nilai etika ketika berada di luar rumah, baik kepentingan bekerja maupun urusan lain, yang mana adab dan etika ini berlaku untuk siapapun, baik laki-laki maupun perempuan.

---

<sup>95</sup>Aulia.

### BAB III

#### PEMBAHASAN

#### A. Domestikasi Perempuan dalam Tafsir Visual QS. Al-Ahzab: 33

##### 1. Tafsir Visual QS. Al-Ahzab: 33 di Media Sosial Dalam Mengkonstruksi Posisi Perempuan

Tidak bisa disangkal bahwa pengaruh media sosial sangatlah luas dan cepat dalam menyuguhkan berbagai kebutuhan informasi maupun wawasan keilmuan bagi penggunanya. Media sosial adalah media *online* atau media yang berbasis web yang digunakan sebagai wadah komunikasi, berpartisipasi, berbagi dan membuat konten yang meliputi wiki, blog, forum dan sebagainya.<sup>96</sup> Wajah penafsiran Al-Quran pun turut terbawa oleh arus cepatnya berbagai macam *platform* media sosial hari ini, dimana aktivitas tafsir-menafsirkan Al-Quran otoritasnya tidak lagi hanya dijamah oleh ahlinya yakni *mufassir* yang memang sudah kredibel keilmuannya, melainkan masyarakat luas pun diberi ruang untuk menyampaikan dan menunjukkan ekspresinya terhadap makna dan kandungan dari pada ayat-ayat Al-Quran yang ingin dijadikan konten dengan bervariasi bentuk dan model lalu diunggah oleh akun-akun media sosial tersebut, mulai dari *Facebook*, *Twitter*, *Instagram*, *Pinterest*, dan lainnya. Dalam hal ini penafsiran Al-Quran dikemas semenarik mungkin, mulai dari visualisasi kontennya, pemilihan kosa kata

---

<sup>96</sup>Miski Mudin, "FENOMENA MEME HADIS CELANA CINGKRANG DALAM MEDIA SOSIAL," *Multikultural & Multireligius* 16, no. 2 (2017), <https://jurnalharmoni.kemenag.go.id/index.php/harmoni/article/view/7>.

bahasa dalam menginterpretasi, dan bagian eksternal dari penafsiran itu sendiri, misal pembaca dapat memberi reaksi *like*, *dislike*, komentar dan leluasa *share* kemana dan kapanpun, sehingga menambah ketertarikan dan kepercayaan sendiri terhadap penafsiran tersebut.

Tafsir visual adalah salah satu dari beragam bentuk penafsiran Al-Quran di media sosial. Tafsir visual sendiri bukanlah merupakan hal yang baru terdengar, karena memang sebelumnya sudah ada beberapa karya yang disuguhkan oleh para pemikir Islam untuk melakukan gebrakan baru di dunia tafsir, diantaranya yang dilakukan oleh Prof. Abdul Mustaqim dengan mencetuskan *Tafsir Juz 'Amma for Kids* yang menghadirkan gambar dan ilustrasi sebagai media bantu untuk mempermudah dalam memahami makna dan maksud dari tafsir tersebut dengan pembawaan yang lebih efektif dan bahasa yang mudah dijangkau oleh anak-anak. Jauh sebelum munculnya tafsir ini, rupanya Tantawi Jauhari juga pernah menghadirkan tafsir yang media bantunya adalah gambar, karya ini tidak lain adalah *Al-Jawahir fi Tafsir Al-Quran Al-Karim*. Karya yang serupa adalah kamus *Al-Munjid* dan beberapa kamus lainnya.<sup>97</sup>

Tafsir secara etimologi berasal dari bahasa arab yang mengikuti wazan *taf'il* dari kata *fasr* yang artinya penjelasan atau keterangan, menurut Ibnu Manzur yang berarti menyingkap makna yang tertutup atau menghendaki dari

---

<sup>97</sup>Nafiatuz Zahro', "TAFSIR VISUAL Kajian Resepsi Atas Tafsir Dan Ilustrasi Dalam Tafsir Juz 'Amma for Kids," *Jurnal Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur'an Dan Hadis* 16, no. 1 (2017): 123, <https://doi.org/10.14421/qh.2015.1601-07>.

lafadz yang *musykil*. Secara singkat dapat dipahami, tafsir menurut Mustafa Muslim adalah ilmu untuk membuka, mengungkapkan dan menjelaskan maksud dari makna ayat-ayat Al-Quran sesuai dengan kemampuan penafsirnya. Sedangkan kata visual dalam kamus bahasa Indonesia diartikan sebagai sesuatu yang dapat dilihat dengan indra penglihat (mata), segala sesuatu yang tampak berdasarkan penglihatan.<sup>98</sup> Maka maksud dari tafsir visual QS. Al-Ahzab:33 dalam konteks ini adalah visualisasi (perpaduan gambar dan tulisan) sebagai medium untuk membantu dan menggiring pemahaman terkait penjelasan atau interpretasi dari QS. Al-Ahzab:33.

Dalam media sosial, sering kali dijumpai tafsir visual QS. Al-Ahzab:33 yang divisualisasikan dengan dua komponen utama yakni ayat atau terjemahan dari QS. Al-Ahzab:33 dan gambar rumah yang di dalam atau di sampingnya terdapat sosok wanita dengan pakaian muslimah tertutup, penggambaran posisi wanita seperti tersebut tidak dapat ditepis bahwa adanya dukungan isu domestikasi perempuan secara sugestif yang ditawarkan dan diselipkan di dalam tafsir-tafsir visual tersebut. Secara sederhana domestikasi perempuan sendiri adalah pengiburumahtangaan dimana perempuan diposisikan hanya dalam urusan kerumahtangaan saja,<sup>99</sup> tidak disadari dikotomi tersebut dapat memicu ketimpangan gender di dalam kehidupan sosial, karena masyarakat sosial sudah dulu menganut dan tidak

---

<sup>98</sup>Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *KAMUS BAHASA INDONESIA*, 2008, [https://oldi.lipi.go.id/public/Kamus Indonesia.pdf](https://oldi.lipi.go.id/public/Kamus%20Indonesia.pdf).

<sup>99</sup>Fisipol, "Domestikasi Perempuan: Tuntutan Atau Pilihan?"

mempermasalahkan kebiasaan-kebiasaan lama tersebut, menganggap bahwa makhluk perempuan sudah lumrah dan semestinya berada di dalam kawasan *indoor*, hal inilah menjadi salah satu faktor yang melanggengkan isu domestikasi perempuan sampai sekarang.

Terlebih dahulu mengulas bagaimana pemahaman dari QS. Al-Ahzab:33 yang sering kali dikeluarkan oleh kelompok-kelompok tertentu atau perorangan yang diasumsikan sebagai dalil adanya perintah untuk tetap berada dan betah di dalam rumah atau anjuran untuk tidak keluar rumah kecuali ada kebutuhan syar'i yang mengharuskannya keluar rumah, karena di dalam rumah citra perempuan akan lebih terjaga dan mengundang kemaslahatan, karena narasi dari QS. Al-Ahzab:33 secara tekstual ini dapat menggiring perspektif dalam menentukan bagaimana posisi dan perilaku yang seharusnya dilakukan oleh seorang perempuan, sebagaimana yang telah disampaikan dalam firman-Nya:

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ؎ إِنَّمَا

يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا

Tetaplah (tinggal) di rumah-rumahmu dan janganlah berhias (dan bertingkah laku) seperti orang-orang jahiliah dahulu. Tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat, serta taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah hanya hendak menghilangkan dosa darimu, wahai ahlulbait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya.<sup>100</sup>

Sebelum memasuki ruang historis dari ayat ini, terlebih dulu mencari akar masalah mengapa ayat ini begitu gencar dijadikan rujukan sebagai pelarangan keluar rumah atau perintah berada di dalam rumah bagi wanita. Pembacaan secara tekstual ini berasal dari narasi langsung yang mengindikasikan adanya perintah tersebut, yakni dari kata *Waqarna*. Di kalangan mufasir terdapat perbedaan pendapat mengenai makna *Waqarna*, sebagian ulama berpendapat akar katanya berasal dari *Qarna*, Imam 'Asim dan Abu Ja'far membaca asal katanya dari *Iqrarna* yang artinya “tinggallah dan beradallah di tempat secara mantap”, banyak ulama yang membacanya dengan *kasrah* yakni *Qirna* yang berasal dari kata *قرار* (*Qarar*) yang berarti berada di tempat, dan Ibnu 'Athiyah kemungkinan memahaminya dengan terambil dari kata *وقار* (*Waqar*) yakni terhormat atau wibawa, dalam artian perintah untuk tetap berada di rumah karena hal tersebut mendatangkan kewibawaan dan kehormatan bagi kamu,<sup>101</sup> sementara ulama Bashrah dan sebagian ulama Kuffah mengartikan asal katanya dengan *Waqirna* (tinggallah di rumah kalian

---

<sup>100</sup>Kemenag RI, “Quran Kemenag,” accessed November 25, 2022, <https://quran.kemenag.go.id/surah/33/33>.

<sup>101</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur'an Volume 11* (Jakarta: Lentara hati, 2012).

dengan tenang dan hormat”.<sup>102</sup> Di dalam Al-Quran banyak term ini disebutkan dengan segala derivasinya yang secara umum mengandung makna tempat atau tempat tinggal, maka pembacaan secara umum untuk kata *Waqarna* dalam QS. Al-Ahzab:33 adalah tempat tinggal, pemahaman ini seolah melarang perempuan keluar rumah termasuk untuk bekerja, berkiprah di luar rumah. Dari pernyataan ini, apakah memang benar makna yang ingin disampaikan menjuru pada pelarangan keluar rumah bagi wanita? hal ini bisa ditinjau terlebih dahulu dari sisi historitas atau bisa juga dengan munasabah antar ayat-ayatnya agar mendapatkan pemahaman yang komprehensif dan universal.

QS. Al-Ahzab:33 ini memiliki *asbabun nuzul* yang berkaitan dengan munasabah ayat sebelum dan sesudahnya yakni ayat 32 dan 34, dimana objek ketiga ayat ini adalah istri-istri Nabi SAW yang diperintahkan untuk menjaga etika dan kehormatannya, karena para istri nabi memiliki keutamaan tersendiri dan kedudukan khusus. Dengan keistimewaan tersebut maka tanggung jawab mereka pun juga berbeda dengan wanita-wanita lainnya. Perintah teruntuk para istri Nabi ini berawal dari QS. Al-Ahzab: 32 yakni *pertama*, perintah agar tidak berperilaku kelemah-lembutan yang seolah menampakkan kemandirian kepada lawan jenis yang bukan mahramnya, pun dikhawatirkan akan mengundang asumsi yang tidak dibenarkan atau hal-hal negatif lainnya, *kedua*, perintah berucap yang baik, baik komunikasi secara verbal maupun

---

<sup>102</sup>Naili Fauziah Lutfiani, “HAK-HAK PEREMPUAN DALAM SURAT AL-AHZAB AYAT 33: SEBUAH PENDEKATAN HERMENEUTIK,” *EL-Tarbawi: Jurnal Pendidikan Islam* 10, no. 2 (2017): 63–83, doi: <https://doi.org/10.20885/tarbawi.vol10.iss2.art5>.

non-verbal, dan tidak mengarah kepada sesuatu yang kurang etis.<sup>103</sup>

*Ketiga*, perintah yang datangnya dari QS. Al-Ahzab: 33, yakni tetap tinggal dan berada di dalam rumah, *keempat*, larangan *bertabarruj* yakni berhias atau berdandan secara berlebihan dan tidak lazim lalu dipamerkan dengan berjalan berlenggok-lenggok dan sebagainya, yang dapat mengakibatkan timbulnya perasaan maupun perilaku-perilaku yang negatif bagi yang melihatnya, *kelima*, perintah untuk melaksanakan kewajiban salat, *keenam*, perintah untuk menunaikan zakat, *ketujuh*, menaati segala perintah Allah SWT dan Rasul-Nya, hal ini berkaitan dengan menaati perintah diatas, tidak melakukan hal-hal yang berlebihan atau tidak lazim dilakukan oleh wanita baik-baik serta berperilaku yang *ma'ruf*.<sup>104</sup> *Kedelapan*, disusul dengan perintah yang termuat dalam QS. Al-Ahzab:34, yakni menjaga dan memperhatikan petunjuk-petunjuk Allah SWT dan Rasul-Nya yang datangnya ketika di rumah-rumah istri Nabi tersebut, dengan menghafalkan, mengingat

---

<sup>103</sup> Bunyi redaksi ayat QS. Al-Ahzab: 32

يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ ۚ إِنَّ اتَّقِيْنَ ۖ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا

Wahai istri-istri Nabi, kamu tidaklah seperti perempuan-perempuan yang lain jika kamu bertakwa. Maka, janganlah kamu merendahkan suara (dengan lemah lembut yang dibuat-buat) sehingga bangkit nafsu orang yang ada penyakit dalam hatinya dan ucapkanlah perkataan yang baik.

<sup>104</sup> Bunyi redaksi ayat QS. Al-Ahzab: 33

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى ۚ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا

Tetaplah (tinggal) di rumah-rumahmu dan janganlah berhias (dan bertingkah laku) seperti orang-orang jahiliah dahulu. Tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat, serta taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah hanya hendak menghilangkan dosa darimu, wahai ahlulbait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya.

dan memahami adalah sebuah upaya pemeliharaan dan penjagaan agar tidak lengah terhadap tuntunan-tuntunan tersebut, *kesembilan*, perintah untuk melaksanakan tuntunan-tuntunan yang telah diingat dan dipahami tersebut guna memelihara tindakan-tindakan makruf yang dibacakan di rumah-rumah berupa ayat-ayat Al-Quran dan hikmah atau sunah Nabi.<sup>105</sup>

Dari pemaparan diatas dapat ditinjau dari segi historitas ayatnya saja, QS. Al-Ahzab:33 ini turun berkaitan dengan istri-istri Nabi SAW, apalagi jika dilihat dari kacamata yang lebih luas lagi yakni kehidupan pada era muslim awal, dimana perempuan-perempuan islam juga turut berperan dalam ranah publik, baik di bidang sosial, politik, ekonomi dan sebagainya. Hal ini bisa ditunjukkan melalui fakta historis yang merekam adanya beberapa periwayat perempuan yang meriwayatkan hadis, diantaranya istri Nabi SAW, Aisyah binti Abu Bakar, Hindun binti Abi Umayyah, Maimunah binti Haris, Hafsa binti Umar, Ramlah binti Abi Sufyan, Asma binti Abu Bakar, Fakhithah binti Abi Thalib, Ummu Athiyah, Fatimah binti Qais, dan masih ada yang lainnya.<sup>106</sup> Sedangkan yang pernah turut andil dalam peperangan antara lain Ummu Athiyah al-Anshariyah sebagai pembuat makanan untuk penjuang muslim, mengobati dan merawat tentara yang sakit, terdapat juga Al-Rubayyi' binti Mu'awwidz, dan Ummu Haram bint Malihan yang juga andil dalam

---

<sup>105</sup>Bunyi redaksi ayat QS. Al-Ahzab: 33

وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا

Ingatlah apa yang dibacakan di rumahmu yakni ayat-ayat Allah (Al-Quran) dan hikmah (sunah Nabimu). Sesungguhnya Allah Maha lembut lagi Maha teliti.

<sup>106</sup>Zunly Nadia, "Peran Dan Aktivitas Perempuan Era Muhammad SAW (Studi Atas Hadis-Hadis Riwayat Sahabat Perempuan)," *HUMANISMA : Journal of Gender Studies* 4, no. 1 (2020): 16, <https://doi.org/10.30983/humanisme.v4i1.3189>.

dunia politik.<sup>107</sup> Ahli pengobatan dan bidan seperti salah satu sahabat perempuan yang juga merupakan pelayan Nabi SAW yakni Salma, masih banyak lagi profesi dalam ranah publik yang juga diisi oleh wanita-wanita muslim pada zaman Rasulullah.<sup>108</sup> Dari semua fakta historis diatas menunjukkan bahwa Islam sebagai bentuk representasi Al-Quran, sama sekali tidak menghendaki adanya ketimpangan gender, malah sebaliknya, Al-Quran sangat menjunjung adanya posisi egaliter tanpa memandang perbedaan jenis kelamin dan status sosial dalam tatanan masyarakat, ini artinya laki-laki dan perempuan sama-sama memiliki porsi, kesempatan dan kebebasan dalam berkiprah di ranah publik maupun domestik.

Perihal QS. Al-Ahzab:33 yang sering dijadikan rujukan dalam pelarangan keluar rumah bagi wanita, tidak lain pasti terdapat makna dan tujuan tertentu dalam penyampaian interprtasinya. Maka dari itu penulis menelusuri lebih dalam terkait bagaimana isu domestikasi perempuan ini diwacanakan dalam tafsir visual QS. Al-Ahzab:33 yang divisualisasikan di berbagai media sosial dengan bentuk dan model yang berbeda-beda, antara lain;

---

<sup>107</sup>Nadia.

<sup>108</sup>Nadia.



Gambar 1: wanita betah di rumah itu bukan kuper (facebook.com/kajianmuslimah, 2019)



Gambar 2: wanita shaleh itu betah di rumah (facebook.com/majelis.sunnah63, 2020)

Gambar pertama (1) dan kedua (2) menunjukkan terjemahan QS. Al-Ahzab:33 dengan disertai gambar rumah elite di bawahnya, dimana keduanya memuat pesan bahwa wanita yang betah di rumah adalah yang sesuai syariat Islam, hanya saja terdapat model narasi yang sedikit berbeda antar keduanya. Gambar pertama dengan narasi “Wanita Betah Di Rumah Itu Bukan Kuper Tapi Sunnah”, dengan meng-*highlight* kata Sunnah seolah menjadi penekanan sekaligus pengingat bahwa posisi tersebut adalah yang dianjurkan nabi dan tuntunan syariat. Kesunahan yang ditampilkan ini terlihat menjadi argumen yang menangkis adanya anggapan bahwa jika wanita tidak keluar rumah dalam artian segala aktivitasnya di dalam rumah, maka ia bisa dikatakan kurang pergaulan, jadilah term kesunahan ini disandingkan dengan konsep kurang pergaulan dengan tujuan mengubah pola pikir masyarakat terhadap wanita-wanita yang tidak keluar rumah, yang mulanya dianggap kurang pergaulan digeser menjadi tuntunan dan anjuran agama.

Sedangkan pada gambar kedua penekanannya ditunjukkan pada topik yang tertulis “Wanita Saleh itu Betah di Rumah” dengan menggunakan model huruf

kapital, bertuliskan tebal dan ukuran besar, ini menunjukkan skala kesalehan seorang wanita bisa dilihat ketika dia senang dan taat berada di dalam rumah. Jika pada gambar pertama berada di dalam rumah disandingkan dengan konsep sunah, maka sama halnya dengan gambar kedua yang menggunakan kata saleh (kesalehan) sebagai bentuk adanya kebaikan di dalamnya, ini bisa diartikan bahwa posisi terbaik perempuan adalah ketika ia berada di dalam rumah.

Jika dilihat dari model analisis Sara Mills pada kedua tafsir visual diatas, dari segi pemosisiannya, perempuan diposisikan sebagai objek, adalah ketika isu atau kisah perempuan digambarkan oleh pembuat tafsir visual, sedangkan posisi pembuat tafsir visual ini berada di pihak perempuan, yang mana bisa terlihat dari penyampaian interpretasi yang bertujuan memberitahu kepada khalayak, khususnya untuk pihak perempuan sendiri agar lebih memikirkan dan merenungkan perintah yang terdapat dalam QS. Al-Ahzab: 33 yang secara eksplisit memanggil pihak perempuan, tidak lain adalah perintah menetap di dalam rumah. Pembuat tafsir ini sangat menunjukkan keberpihakan kepada wanita-wanita yang taat akan perintah “perempuan di dalam rumah”, dengan mendukung tindakan yang serupa dengan praktik merumahkan perempuan ini, menjadi tindakan yang tergolong sunah dan mulia. Sejalan dengan itu pembuat tafsir juga memosisikan pembaca pada pihak perempuan melalui proses pelabelan, yang mana jika perempuan itu taat untuk tidak keluar rumah, maka sudah kredibel akan skala kesalehan dan kesunahannya.

Mengenai kepopuleran kedua tafsir visual diatas ditunjukkan pada gambar pertama (1) dengan memperoleh reaksi *like* dari pengguna media sosial khususnya di platform *Facebook* ini dengan berjumlah seribu lebih (1,1 rb) dan telah dibagikan seribu (1 rb) kali oleh pembacanya.<sup>109</sup> Ini artinya tafsir visual tersebut telah banyak tersebar di berbagai akun, komunitas, atau platform lainnya. Berbeda dengan gambar kedua yang hanya memperoleh 100 *like* dan 45 kali dibagikan.



Gambar 3: perintah muslimah menetap di rumah (daifkmunair.wordpress.com, 2018)



Gambar 4: pahala melimpah untuk muslimah (facebook.com/Fiqih Wanita, 2019 )

Pada gambar ketiga (3) dan keempat (4) juga tidak jauh berbeda dengan penyampaian kedua gambar sebelumnya, terdapat terjemahan QS. Al-Ahzab:33 dan gambar rumah yang cukup mewah, dimana kedua gambar diatas sama-sama memuat pesan tuntunan dan anjuran yang ditujukan kepada wanita agar senang berada di dalam rumah, hanya saja berbeda model dan

<sup>109</sup>Kajian Muslimah, “WANITA BETAH DI RUMAH ITU BUKAN KUPER TAPI SUNNAH,” Facebook, n.d., <https://www.facebook.com/kajianmuslimahh/posts/bismillah-wanita-betah-di-rumah-itu-bukan-kuper-tapi-sunnahallah-azza-wa-jalla-b/338279556814161/>.

pilihan bahasa yang digunakan. Gambar ketiga berisikan “Perintah Muslimah Menetap di Rumah”, dengan menyematkan kata “perintah” tersebut mengisyaratkan bahwa QS. Al-Ahzab:33 menjadi dalih adanya anjuran untuk wanita agar sebaiknya tetap berada dalam rumah. Berbeda halnya yang ditunjukkan pada gambar keempat memuat penjelasan “Pahala Melimpah Teruntuk Muslimah Yang Senang Tinggal Di Rumah”, disini terlihat ilustrator sedang mempromosikan wacana domestikasi perempuan dengan mengiming-imingi pembaca dengan leksikon yang terdengar menarik jika seorang muslimah senang berada di dalam rumah, tentunya bukan hanya perasaan senang, melainkan taat mengemban urusan kerumahtanggaan. Dari penelusuran tafsir visual pada gambar keempat, penulis menemukan tafsir ini diunggah oleh salah satu komunitas di *Facebook* dengan menggunakan nama Fiqih Wanita yang memperoleh 537 “like” dari pembaca dan tafsir visual ini dibagikan sebanyak 311 kali oleh pengunjung akun tersebut, sedangkan yang mengeluarkan tafsir visual tersebut adalah dari tim Rifqan TV, ini menunjukkan penyebaran ilustrasi tersebut sangat luas dan tanpa batas, bisa saja tafsir visual diatas telah disebarakan berkali-kali oleh beberapa akun atau komunitas lain hingga bisa dilihat dimana saja. Berkenaan dengan pemosisian baik teks,penulis atau pembuat tafsir dan posisi pembaca, tidak jauh berbeda dengan pemosisian pada tafsir visual pertama dan kedua, yakni bisa dilihat bagaimana tafsir visual ini mendukung dan mengapresiasi perempuan yang tetap beraktivitas di dalam rumah.



Gambar 5: salah satu kriteria wanita idaman (facebook.com/klmberhijrah, 2018)



Gambar 6: salah satu kriteria wanita idaman (id.pinterest.com/IslamicMessages, )

Tidak jauh berbeda dengan gambar-gambar sebelumnya, bahkan dua gambar diatas memiliki narasi yang sama persis, hanya saja berbeda visualisasi dan komunitas yang memproduksinya. Keduanya memuat ulasan “Salah Satu Kriteria Wanita Idaman Adalah Betah Tinggal Di Rumah”, penelusuran penulis terkait kedua gambar tersebut bahwa pada gambar kelima (5) tafsir visual dibuat oleh tim Tuban Mengaji dan diunggah oleh akun lain yakni Kalam Berhijrah dari platform *Facebook* dan gambar keenam (6) dikeluarkan oleh tim Rumaysho TV namun diunggah oleh salah satu akun di *Pinterest*, ini membuktikan bahwa tafsir visual tersebut telah tersebar di berbagai platform atau akun-akun lainnya. Berkaitan dengan pemosisian pada tafsir visual diatas, perempuan sebagai objek dalam tafsir visual tersebut, sedangkan pembuat tafsir berada di pihak perempuan yakni dengan mengiyakan dan mendukung standarisasi kesalehan perempuan yang mengacu padatempat atau keberadaan sehari-harinya, dan memosisikan pembaca pada

pihak perempuan juga, yang mana standarisasi ini bisa menjadi acuan untuk kaum perempuan pada umumnya.



Gambar 7: kriteria wanita idaman (id.pinterest.com/nasihat\_sahabat,)



Gambar 8: hijab terbaik wanita adalah rumah (facebook.com/Muslimah Indonesia, 2019)

Pada gambar ketujuh (7) juga sama persis dengan yang digambarkan oleh kedua tafsir visual sebelumnya, memang hanya berbeda pada visualnya, namun pada intinya sama-sama memiliki makna wanita yang baik salah satunya tidak suka kelayapan di luar rumah dan betah berada di dalam rumah. Sedangkan pada gambar kedelapan (8) memuat keterangan yang sedikit berbeda “Ya Ukhti... Engkau Harus Betah Di Rumah Sebab Rumah Adalah Sebaik-baik Hijab Setelah Jilbabmu”, pada intinya sama-sama menganjurkan wanita itu sebaiknya di dalam rumah dengan tujuan menyelamatkan dan menjaga kehormatan seorang wanita.



Gambar 9: keutamaan wanita tinggal di rumah (id.pinterest.com/Ummu Rasydan,)



Gambar 10: #dirumahaja (facebook.com/Kajiansunnahrutin,2020)

Tidak jauh berbeda dengan gambar-gambar diatas yakni anjuran bagi wanita untuk tetap berada dan beraktivitas di dalam rumah, gambar kesembilan (9) dan kesepuluh (10) pun demikian, hanya saja redaksinya yang berbeda, jika pada gambar kesembilan memuat keterangan “Keutamaan Wanita Tinggal Di Rumah” dengan tagar kutipan syar’i yang diproduksi oleh tim Muslimah Salafy, namun penulis menemukannya pada unggahan akun Ummu Rasydan di *Pinterest*, maka gambar kesepuluh tampaknya lebih luwes dari gambar-gambar sebelumnya dan memberikan jalan untuk wanita diperbolehkan keluar rumah dengan menetapkan adanya syarat, pesan yang termuat didalamnya adalah:

“MEMANG SUDAH SEHARUSNYA WANITA MUSLIMAH #DIRUMAHAJA.

Walaupun syariat menetapkan engkau harus tinggal di rumah, namun bila ada kebutuhan, dibolehkan bagi wanita untuk keluar rumah dengan memperhatikan adab-adab; 1) Memakai hijab syar’i yang menutup aurat, 2) Jangan memakai wangi-wangian, 3) Berjalan dengan sopan, 4) Hendaklah keluar rumah dengan seizin suami, 5) Jika bepergian jauh harus bersama mahram, 6) Menjaga pandangan dan merendahkan suara.

Wahai saudariku muslimah, renungkanlah!

Betapa banyak pahala yang melimpah meskipun kalian tetap tinggal di rumah.

Tafsir visual kesepuluh ini dikeluarkan oleh tim Jakarta Mengaji dan penulis mendapatkannya melalui unggahan pada akun Kajian Sunnah Rutin di *Facebook*, dimana postingan tersebut mendapatkan apresiasi berupa reaksi tanda jempol atau dengan memperoleh dua ribu lebih (2.018) *like* dan seribu empat ratus lebih (1.403) kali dibagikan. Serupa dengan beberapa gambar sebelumnya yang menunjukkan dengan mudahnya tafsir visual ini tersebar dan dibagikan ke berbagai *chanel*, komunitas, atau situs web lainnya.

Dari beberapa tafsir visual diatas merupakan sebagian dari banyaknya postingan yang memuat konten dan topik yang serupa baik interpretasi dari QS. Al-Ahzab:33 sendiri maupun hadis-hadis yang bertebaran di media sosial, bisa dilihat bahwa satu tafsir visual bisa menjadi replikasi atau tiruan beberapa tafsir visual lainnya dengan pesan yang sama namun berbeda visualisasinya, yang mana sama-sama mengandung pesan bahwa adanya anjuran atau perintah untuk seorang wanita tetap berada dan taat di dalam rumah, dalam artian sebaiknya para wanita itu menjalankan tugas utamanya di dalam rumah dan menjaga keselamatan serta kehormatannya.

Tidak bisa dipungkiri, konstruksi terhadap posisi perempuan yang digiring oleh beberapa tafsir visual diatas menunjukkan adanya bias gender dan peneguhan wacana domestikasi perempuan, dimana sosok perempuan diposisikan sebagai makhluk domestik, anjuran menghabiskan waktunya di

dalam rumah, baiknya untuk beraktivitas di sektor *indoor* untuk menjalankan berbagai urusan kerumahtanggaan dan belum adanya indikasi pemberian kesempatan bagi seorang perempuan untuk tampil berkontribusi dan berperan di ranah publik. Apalagi dalam konteks zaman modern ini, jika karena dengan dalih seorang perempuan dikonotasikan sebagai aurat dan khawatir keberadaannya mengundang syahwat bagi lawan jenis atau apapun alasannya itu, maka tidak sepatutnya hal tersebut menjadi penghambat seorang perempuan untuk tetap berkarir dan berkarya, mengembangkan potensinya di luar rumah dan tampil di masyarakat.

## **2. Pembacaan Tekstual Pada Tafsir Visual QS. Al-Ahzab:33 Sebagai Peneguhan Bias Gender**

Dapat dilihat dari beberapa tafsir visual di atas mengindikasikan adanya pembacaan yang relatif terbilang tekstual. Terkait model pembacaan atau interpretasi terhadap memahami ayat-ayat Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi, dapat digolongkan menjadi dua jenis penggolongan yakni; *Pertama*, pembacaan tekstual, yakni teknik memahami teks tanpa melihat dan memperhatikan unsur yang melingkupi di dalam maupun di luar teks, dalam hal ini bisa juga konteks kesejarahan yang melatarbelakangi, serta cenderung memahami teks apa adanya dari suatu teks itu sendiri.<sup>110</sup>*Kedua*, pembacaan kontekstual, dimana memahami teks Al-Quran secara kritis, mengaitkan dan mempertimbangkan beberapa konteks yang melingkupi suatu teks, seperti

---

<sup>110</sup>Muh. Zuhri Abu Nawas, "TEKNIK INTERPRETASI TEKSTUAL DAN KONTEKSTUAL," *Al-Asas* 11, no. 1 (2019).

yang melatarbelakangi turunnya ayat-ayat tersebut (*Asbabun Nuzul*) dan aspek-aspek lainnya.<sup>111</sup>

Maka dari itu sebuah penafsiran teks-teks agama diharapkan dapat menjawab problematika realitas, terlebih penafsirannya tidak terkungkung dengan pembacaan klasik tanpa pemahaman yang kritis baik dari segi materi maupun metodologinya, dimana pesan-pesan yang dibawa oleh Al-Quran dapat diterapkan oleh masyarakat sesuai zamannya.<sup>112</sup> Seperti tafsir visual QS. Al-Ahzab:33 yang beredar di media sosial tersebut, diharapkan jangan sampai memperkuat kultur dan pemahaman yang turun-temurun yang belum tentu relevan dengan dinamika perkembangan zaman. Maka disini harus ada penyesuaian antara bahasa penafsiran dengan realitas sosial yang ada dan itu merupakan bentuk pengkontekstualisasian ayat, ini artinya jika dikembalikan kepada fenomena yang terjadi, menafsirkan QS. Al-Ahzab:33 dalam konteks kekinian haruslah tetap memperhatikan *asbabun nuzulnya* agar tidak mengurangi nilai universal Al-Quran, dan tetap realistis-aplikatif.

Terkait *asbabun nuzul* QS. Al-Ahzab:33, yang secara implisit ditujukan kepada para istri Nabi SAW, sebagaimana yang telah disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan dari Ikrimah ra, dari Ibnu Abbas ra, mengatakan bahwa ayat ini turun secara khusus berkenaan dengan para istri Nabi SAW. Sebagaimana pandangan Thahir Ibn ‘Asyur yang menggarisbawahi adanya

---

<sup>111</sup>Mudin, “FENOMENA MEME HADIS CELANA CINGKRANG DALAM MEDIA SOSIAL.”

<sup>112</sup>Lilik Ummi Kaltsum, “Tafsir Al-Qur’an: Pemahaman Antara Teks Dan Realitas Dalam Membumikan Al-Qur’an,” *Al-Fanar: Jurnal Ilmu Al-Qur’an Dan Tafsir* 3, no. 2 (2020): 221–33, <https://ejurnal.iiq.ac.id/index.php/alfanar%0ADOI:10.33511/alfanar.v3n2.221-233>.

kewajiban pada perintah tersebut adalah ditujukan kepada istri-istri Nabi SAW, sedangkan muslimah lainnya adalah bersifat kesempurnaan, artinya tidak wajib tetapi sangat baik, jika wanita-wanita lain menjadi mengindahkannya.<sup>113</sup> Dilihat dari situasi dan kondisi pada zaman itu ruang gerak seorang perempuan sangat dibatasi, meskipun memang terdapat beberapa sahabat perempuan yang berperan di ranah publik, namun kenyataannya masyarakat arab dulu masih berkarakteristik patriarki dan mengacu pada sistem garis keturunan yang dikaitkan dengan seorang ayah atau laki-laki, hal ini membuat laki-laki dikonstruksikan sebagai pemimpin dalam rumah tangga, organisasi, lembaga, dan dalam tatanan masyarakat laki-laki lah yang berkuasa, karena hal tersebut sudah menjadi tradisi dari masyarakat arab dulu, maka wajar jika pada zaman itu istri-istri nabi dilarang keluar rumah kecuali sampai ada tuntutan mendesak yang mengharuskannya keluar rumah dan diperbolehkan oleh syariat agama.<sup>114</sup> Ini artinya objek yang dituju bukanlah kepada wanita muslimah umumnya, karena tidak ada dalil nas, baik dari Al-Quran sendiri, hadis, maupun perilaku sahabat yang memberlakukan ke umuman ayat yang bersifat khusus ini.

Berbeda halnya pada perintah untuk tidak berperilaku *tabarruj*, perintah ini tidak hanya dikhususkan dan berlaku pada istri-istri Nabi SAW saja, karena terdapat ayat lain yang juga melarang *bertabarruj* teruntuk seluruh wanita

---

<sup>113</sup>Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur'an Volume 11*.

<sup>114</sup>Lutfiani, "HAK-HAK PEREMPUAN DALAM SURAT AL-AHZAB AYAT 33: SEBUAH PENDEKATAN HERMENEUTIK."

pada umumnya,<sup>115</sup> seperti apa yang telah tercantum pada QS. An-Nur: 60 yang berbunyi:

وَالْفَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Para perempuan tua yang telah berhenti (dari haid dan mengandung) yang tidak lagi berhasrat menikah, tidak ada dosa bagi mereka menanggalkan pakaian (luar) dengan tidak (bermaksud) menampakkan perhiasan. Akan tetapi, memelihara kehormatan (tetap mengenakan pakaian luar) lebih baik bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.<sup>116</sup>

Jika terdapat pandangan ulama yang memberlakukan QS. Al-Ahzab:33 (pada konteks larangan keluar) secara umum kepada para perempuan lainnya, bisa juga hal tersebut hanya berlandaskan pada berbagai asumsi yang diintervensi kultur kebudayaan dan latar belakang yang berada di dalam maupun diluar diri penafsir tersebut, yang dijadikan sebagai suatu pemahaman atas interpretasinya.<sup>117</sup>

Disadari atau tidak oleh produser dan ilustrator tafsir visual yang beredar di media sosial tersebut, bisa dibbilang mereka cenderung tekstualis atau literalis dalam memahami isi QS. Al-Ahzab:33, dimana hanya memberikan satu pemahaman tanpa menghadirkan ruang kesejarahan dan aspek di luar teks itu sendiri, dalam artian jika hal tersebut dilibatkan dalam suatu interpretasi, maka pesan yang disampaikan bisa direlevansikan dengan konteks kekinian,

---

<sup>115</sup>Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur'an Volume 11*.

bukan seperti makna tunggal berikut; yang berisikan anjuran atau perintah seorang perempuan untuk tetap berada dan beraktivitas di dalam rumah.

Tampaknya sebagian ulama mufasir kontemporer yang cenderung kontekstual akan lebih luwes dalam memahami kandungan QS. Al-Ahzab:33, menegaskan bahwa ayat ini bukanlah semata-mata menjadi larangan keluar rumah bagi perempuan pada umumnya, lalu dijadikan alasan untuk merumahkan perempuan hingga mengabaikan berbagai aspek kehidupannya, seperti bekerja di luar rumah dalam rangka turut membantu mencukupi kehidupan dan perekonomian keluarga, bisa juga keluar rumah dalam rangka mengembangkan potensi dan aktualisasi diri dengan memperluas pengalaman dan wawasan, mengajar atau belajar di luar rumah selama masih dalam koridor tuntunan agama. Dengan maksud ayat ini bukanlah pembatas ruang gerak kebebasan dan pengembangan potensi diri seorang perempuan, melainkan titik tekannya adalah bagaimana seorang perempuan itu bisa dan tetap menjaga kehormatan, kesucian, harkat dan martabat dirinya baik bagi wanita yang sudah maupun yang belum berumah tangga.<sup>118</sup> Hal ini menunjukkan bahwa kewajiban harus menetap di dalam rumah bagi seorang wanita adalah sifatnya temporal, dimana hukumnya relatif menyesuaikan

---

<sup>116</sup>Kemenag RI, "Quran Kemenag," accessed November 25, 2022, <https://quran.kemenag.go.id/surah/24/60>.

<sup>117</sup>MUHAMMAD HUSNI MAHBUB, "HAK KELUAR RUMAH BAGI WANITA MENURUT PENAFSIRAN IBN KATSIR DAN AT-TABATTABA'I DALAM TAFSIR IBN KATSIR DAN AL-MIZAN (Studi Metodologi Dan Penafsiran Terhadap QS. Al-Ahzab (33): 33)" (UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA, 2008), [https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/1773/1/BAB I%20BAB V%20DAFTAR PUSTAKA.pdf](https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/1773/1/BAB%20I%20BAB%20V%20DAFTAR%20PUSTAKA.pdf).

<sup>118</sup>Lutfiani, "HAK-HAK PEREMPUAN DALAM SURAT AL-AHZAB AYAT 33: SEBUAH PENDEKATAN HERMENEUTIK."

kondisi dan perkembangan zaman, sedangkan nilai universalnya meliputi larangan *tabarruj* (berdandan berlebihan dengan tujuan sengaja dipamerkan) dan adanya kewajiban menjaga diri dari segala bentuk yang menimbulkan kemudharatan dan fitnah.<sup>119</sup>

Seperti pandangan Sa'id Hawa, salah seorang ulama Mesir kontemporer yang lebih longgar menyoal larangan keluar rumah ini dibandingkan dengan pandangan al-Qurthubi yang mensyaratkan adanya kondisi darurat sebagai kebolehan perempuan keluar rumah, al-Qurthubi menyatakan bahwa agama memberikan tuntunan-tuntunan bagi wanita agar menetap di rumah dan memperbolehkan perempuan bekerja karena ada suatu kondisi darurat yang mengharuskannya dia bekerja, misal pekerjaan itu sangat perlu dan dibutuhkan oleh masyarakat atau menyangkut kebutuhan tertentu misal perekonomiannya, hal ini menunjukkan bahwa perempuan bekerja jika terdapat kondisi yang menuntutnya adalah termasuk sebagai bentuk darurat dan tidak dijadikan sebagai dasar atas kebolehan tersebut, karena tugas pokok seorang perempuan adalah urusan rumah tangganya. Sedangkan Sa'id Hawa memahami bentuk kebolehan perempuan keluar rumah karena ada suatu kebutuhan, bukan kondisi darurat sebagai syarat diperbolehkannya, yang dimaksud kebutuhan disini adalah seperti berkunjung ke rumah orang tua, menempuh pendidikan atau belajar, dan bekerja untuk memenuhi kebutuhan

---

<sup>119</sup>Listriyah, "Penafsiran Kontekstual QS. Al-Ahzab (33): 33 (Analisis Teori Kontekstual Abdullah Saeed)" (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018), <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/34564/>.

hidup.<sup>120</sup>

Sekilas terlihat keberadaan tafsir visual dengan pembacaan yang tekstual ini mengandung bias gender yang dibalut atas nama pengutamakan kepentingan perempuan itu sendiri, dengan menganjurkannya berada di dalam rumah demi menjaganya dari berbagai bentuk kejahatan maupun fitnah, menyibukkannya dengan tugas-tugas domestik untuk meraih pahala yang melimpah, dan memenuhi standar ketaatan yang telah dikonstruksikan oleh realitas sosial, yang seolah semua ketetapan itu teruntuk kemaslahatan diri perempuan akan tetapi tanpa disadari hal ini justru menjauhkannya dari akses publik, dimana bisa menghambat pengembangan potensi-potensi yang ada pada diri perempuan untuk berkiprah di masyarakat, hal ini bisa memicu adanya subordinasi yang menjadikan peran dan posisi perempuan diklasifikasikan dalam kelompok inferior dan laki-laki sebagai kelompok superior.

Dari pemaparan diatas terlihat sangat jelas, keberadaan tafsir visual ini memiliki makna tersirat di dalam pesan-pesan yang dimuatnya. Meskipun redaksinya seolah menjaga citra perempuan, yang mana hanya diwakilkan dengan bahasa seperti berikut; perintah berada di dalam rumah, perintah muslimah untuk menetap di rumah, betah di rumah itu sunnah, kriteria wanita idaman itu yang betah di rumah, menetaplah di rumah karena rumah adalah sebaik-baiknya tempat bagi wanita, dan lain sebagainya, namun pesan-pesannya mengindikasikan adanya wacana domestikasi perempuan, karena

---

<sup>120</sup>Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur'an Volume 11*.

perilaku tersebut sama saja merumahkan perempuan, jika perempuan diperintah untuk betah dan taat di rumah saja, maka tidak ada hal lain yang akan dikerjakan kecuali tugas-tugas kerumahtanggaan, hal ini bersifat domestik sekali, apalagi ada ajakan menjadi wanita idaman yang kualifikasi kesalehannya dinilai dari kepatuhannya menetap di dalam rumah, dari sini bisa saja di kemudian hari akan dijadikan barometer bagi laki-laki yang sedang tahap pencarian dan perempuan yang sedang mengupayakan agar tergolong wanita idaman yang salihah.

Dari sini tampak benih peneguhan sistem sosial yang patriarki, meskipun oleh produsen, ilustrator dan penerima tafsir visual tersebut menyadari atau tidak, namun dampak dari pemahaman yang tekstual ini cepat atau lambat akan dirasakan oleh pihak terkait yang kemungkinan akan dirugikan, dalam hal ini adalah diri perempuan, karena sering diposisikan sebagai makhluk domestik, maksudnya melimpahkan tugas-tugas kerumahtanggaan hanya kepada seorang perempuan atau istri, apalagi keberadaan interpretasi teks-teks agama ini bisa menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi adanya konstruksi sosial.

Sedangkan eksistensi perempuan dalam konstruksi sosial sendiri tidak lepas dari adanya stigma negatif dan dikotomi peran yang digeneralisasi, salah satunya seperti representasi diri perempuan yang tergambar dalam istilah jawa *macak, manak, masak, sumur, kasur, dapur*, belum lagi jika seorang wanita tersebut bekerja, dia akan mengalami beban ganda dalam realitas masyarakat

yang kental dengan kultur patriarkis, namun hal ini tidak menjadi masalah jika relasi antara suami istri tersebut berlandaskan kemitraan dan kerja sama. Kembali pada fenomena tersebut, bila terus-menerus terjadi dapat menimbulkan stereotipe dalam aspek kehidupan perempuan sehingga meneguhkan bias gender di masyarakat sosial. Maka dari itu, upaya penafsiran teks-teks agama dengan pembacaan yang kontekstual diharapkan bisa menjadi tafsir yang ramah perempuan dan adil gender, setidaknya sebagai upaya untuk mengurangi atau bahkan sama sekali tidak memberikan ruang ketimpangan gender dalam tatanan realitas sosial, mengingat agama dan interpretasinya selalu berhubungan dan saling mempengaruhi dalam segala aspek kehidupan manusia.

## **B. Menyoal Relevansi Tafsir Visual QS. Al-Ahzab: 33 dalam Konteks Kontemporer**

Meninjau dari apa yang dipaparkan oleh beberapa tafsir visual diatas, lalu ditarik benang merah dengan menggunakan analisis wacana Sara Mills, dimanabaik teks maupun gambar secara implisit berkomunikasi dengan khalayak, maka yang ditemukan adalah bagaimana aktor sosial ditampilkan dalam tafsir visual QS. Al-Ahzab:33 di media sosial, siapa pihak yang diposisikan dan apa dampaknya.

Setidaknya terdapat lima kesimpulan terkait alasan alih-alih menempatkan keberadaan perempuan di dalam rumah dan relevansinya dalam konteks kontemporer, *pertama*, adanya perintah menetap di rumah bukan hanya tertuju

pada istri-istri Nabi saja, melainkan juga berlaku untuk seluruh kaum muslimah. Dalam artian produsen tafsir visual ini secara tidak langsung menjadikan QS. Al-Ahzab:33 sebagai legitimasi untuk merumahkan perempuan dengan mengatasnamakan tuntunan agama, karena jika yang berbicara adalah interpretasi teks agama maka realitas sosial akan terkonstruksi dengan mudah. Apalagi dalam hal ini yang menjadi aktor dalam perintah tersebut adalah istri-istri Nabi, maka dipandang suatu kesempurnaan dan kebaikan bagi perempuan lain yang turut mengindahkan perintah tersebut, meskipun benar adanya bahwa memang agama sangat melindungi harkat dan martabat seorang perempuan, namun hal ini dalam konteks kontemporer tidak sepatutnya dijadikan dalih merumahkan perempuan sampai membatasi ruang gerakannya, hal ini bisa saja mengakibatkan stigma negatif mengarah pada perempuan-perempuan yang berada di luar rumah meskipun dengan berbagai alasan, apalagi dalam masyarakat Indonesia bukan menjadi pemandangan yang asing lagi seorang perempuan berkarir di luar rumah atau bisa juga dalam fenomena seorang istri yang bekerja sedangkan suaminya yang berperan dalam wilayah domestiknya karena terdapat beberapa alasan yang rasional dalam pembagian peran tersebut, mengingat suatu relasi akan harmonis jika berlandaskan kerja sama dan saling kompromi, karena pada kenyataannya baik suami maupun istri keduanya dapat berperan di sektor *indoor* maupun *outdoor*.

*Kedua*, perintah menetap rumah dipandang salah satu ketetapan Allah SWT sebagai bentuk kasih sayang kepada para makhlukNya, karena perintah

tersebut mengandung keselamatan, kemaslahatan dan pemeliharaan diri bagi seorang wanita beserta keluarga dan lingkungan sekitarnya agar tidak memicu kejahatan. Dari sini bisa dilihat produsen lagi-lagi menawarkan ideologinya dengan menggiring opini pembaca agar memfokuskan pada sudut pandang ketaatan terhadap ketetapan agama. Terdapat makna konotasi dalam bahasa yang disampaikan diatas, bahwa perempuan diperintahkan berada di dalam rumah adalah sebuah bentuk penjagaan terhadap perempuan itu sendiri, karena tubuh atau keberadaan perempuan di konstruksikan sebagai makhluk yang sering mengundang hal-hal negative seperti mengundang syahwat yang berujung tindak kejahatan atau asusila, sehingga jika posisi perempuan berada di luar rumah akan mengancam keselamatannya. Padahal dalam realitas sosialnya baik keberadaan laki-laki maupun perempuan keduanya sama-sama memungkinkan dapat menjadi pemicu. Jika dikorelasikan dengan era kontemporer ini, apalagi negara Indonesia sangat menjunjung adanya HAM yang diatur oleh undang-undang dalam penegakan hukumnya tentu merupakan representasi dari penjagaan negara terhadap rakyat-rakyatnya agar tetap terlindungi dimanapun keberadaannya, baik di dalam rumah maupun di luar rumah, mengingat tindak kekerasan terhadap perempuan yang terjadi selama ini bukan hanya ketika di luar rumah saja, melainkan di dalam rumah pun tindak kejahatan tersebut bisa terjadi.

*Ketiga*, wanita dikonotasikan sebagai aurat, maka jika dia keluar rumah akan mengundang syahwat atau perhatian bagi lawan jenisnya, sebagian kelompok mengeluarkan hadis berikut untuk melakukan justifikasi bagaimana

citra dan posisi teraman bagi perempuan dalam agama, hal ini akan memicu ketimpangan gender bagi perempuan sendiri akibat dari stereotype terhadapnya, padahal keberadaan hadis tersebut masih diperdebatkan oleh para ulama.<sup>121</sup> Dengan makna lain, terdapat stigma negatif terhadap keberadaan perempuan yang dianggap sebagai godaan terbesar bagi kaum laki-laki, dalam realitas sosial baik laki-laki maupun perempuan, juga sama-sama memiliki potensi sebagai cobaan dan godaan bagi satu sama lain.

*Keempat*, segala aktifitasnya di dalam rumah bernilai pahala karena berdasar hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik,<sup>122</sup> Jika interpretasi teks-teks agama tersebut dibaca dengan pembacaan kontekstual, menghadirkan fakta kesejarahan dan aspek lain yang meliputinya, tentunya pemahaman dari interpretasi-interpretasi tersebut bisa direlevansikan dan diaplikasikan dalam konteks kontemporer. Mengenai kehadiran penggalan hadis tersebut yang biasa dijadikan dalil pendukung untuk merumahkan perempuan, dimana

<sup>121</sup> Bunyi redaksi hadis at-Tirmidzi, no. 1173

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ مُورِقٍ ، عَنْ أَبِي الْأَخْوَصِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ قَالَ أَبُو عَيْسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ " . الْمَرْأَةُ عَوْرَةٌ فَإِذَا خَرَجَتْ اسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانُ :

“Wanita itu aurat, jika ia keluar dari rumahnya maka setan mengikutinya”

<sup>122</sup> Bunyi redaksi hadis Anas bin Malik, no. 575

رَوَى عَنْ ثَابِتِ الْبُنَّانِيِّ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، قَالَ : جِئْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، ذَهَبَ الرِّجَالُ بِالْفَضْلِ ، وَالْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ، فَمَا لَنَا عَمَلٌ نَعْمَلُهُ نُذْرِكُ بِهِ عَمَلَ الْمُجَاهِدِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ؟ قَالَ : " مَهْنَةٌ إِحْدَاكُنَّ فِي بَيْتِهَا تُذْرِكُ بِهِ عَمَلَ الْمُجَاهِدِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ " . حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ سَفْيَانَ ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ أَبِي إِسْرَائِيلَ ، حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْمُسَيْبِ ، عَنْ ثَابِتِ

“Seorang wanita datang menemui Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam kemudian berkata : “Wahai Rasulullah, laki-laki memiliki keutamaan dan mereka juga berjihad di jalan Allah. Apakah bagi kami kaum wanita bisa mendapatkan amalan orang yang jihad di jalan Allah? Rasulullah bersabda: “Barangsiapa di antara kalian yang tinggal di rumahnya maka dia mendapatkan pahala mujahid di jalan Allah.”

menampilkan pahala yang melimpah sebagai salah satu keutamaan perempuan di dalam rumah. Terdapat makna konotasi dari asumsi yang dibawa produsen dalam tafsir visual tersebut, seolah menunjukkan limpahan pahala dan bentuk kesalehan bagi perempuan itu adanya di dalam rumah saja, hal ini dapat mengkonstruksi asumsi masyarakat terhadap kesalehan perempuan hanya terjadi ketika di dalam rumah dengan segala ketaatannya pada suami dan urusan-urusan kerumahtanggaan, rasanya kurang relevan jika hal ini dikorelasikan dengan konteks kontemporer. Karena pada dasarnya pahala itu milik dan menjadi rahasia Allah SWT, esensi dari pahala itu sendiri adalah bagaimana kita sebagai makhluk bisa beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai bentuk peribadatan vertikal, dan ibadah horizontal yakni beramal saleh kepada sesama makhluk tentu diiringi dengan niat yang baik pula. Dengan begitu di luar rumah dan berkarir pun sebenarnya bisa menjadi ladang pahala bagi perempuan jika terdapat niat yang baik dan mulia, selama hal tersebut masih dalam koridor syariat agama dan maslahat-maslahatnya. Tentunya hal ini sangat mempertimbangkan konteks situasi dan kondisi masyarakat yang terus dinamis.

*Kelima*, segala aspek kerumahtanggaan adalah tanggungjawab terbesar bagi wanita, mulai dari mengurus dan menjaga rumah sampai mendidik anak-anaknya menjadi generasi yang salih-salihah. Makna konotasi ini berasal dari visualisasi tafsir visual di atas yang menunjukkan representasi perempuan di ranah domestik, ilustrator menggambarkan wanita dengan baju tugasnya di dapur dan nampak sedang menghadirkan makanan, tidak lupa menyisipkan

tagar “DIRUMAHAJA”. Hal ini seolah menunjukkan bahwa jika wanita hanya berada di rumah saja, maka tugas apa yang akan dia kerjakan kalau bukan menjaga dan mengurus rumah tangganya dengan segala aktifitas kerumahtanggaan. Dalam konteks kontemporer ini tanggungjawab terhadap anggota keluarga dan segala tugas yang meliputinya, tidak seharusnya dilimpahkan pada pihak perempuan saja, laki-laki atau seorang suami juga harus turut berperan penting dalam urusan kerumahtanggaan selain bekerja di luar rumah. Karena pada zaman sekarang dinamika kehidupan masyarakat yang menuntut adanya kesalingan gender, maka dalam konteks ini bisa diartikan laki-laki dan perempuan sama-sama diberi hak untuk berkarir dan berkontribusi dalam ruang publik maupun domestik, keduanya bisa saling melengkapi dan berkompromi dalam pembagian peran tersebut tanpa adanya salah satu pihak yang mengalami ketimpangan dan beban ganda. Tentunya jika terdapat pemberian hak maka setiap tanggungjawab harus terlaksana, tidak bisa salah satu dari keduanya lepas tangan dan mengenyampingkan tanggungjawab yang terdapat di dalam rumah (anggota keluarga dan urusan-urusannya).

Jika dilihat lagi relevansi ayat ini dengan konteks kontemporer, maka perlu adanya mediasi untuk mendialogkan QS. Al-Ahzab: 33 dengan ayat lain yang memiliki substansi yang sama, yakni pelarangan perempuan keluar rumah atau anjuran perempuan untuk tetap berada di dalam rumah pada QS.

An-Nisa': 15.<sup>123</sup> Menurut Prof. Quraish Shihab, yang menganalogikan perintah perempuan tetap atau terus-menerus berada di dalam rumah kecuali ada kebutuhan mendesak, adalah serupa dengan hukuman keluar rumah bagi perempuan yang berzina, seperti yang tertera pada QS. An-Nisa': 15 tersebut. Maka tidak sepatutnya QS. Al-Ahzab: 33 ini dijadikan dalil untuk merumahkan perempuan, karena sama saja membatasi kebebasan perempuan untuk berkembang, berdikari dan berdedikasi untuk lingkungan sosial, dan mengembangkan potensi yang dimiliki agar menjadi makhluk yang lebih baik lagi guna membawa manfaat dan maslahat untuk sekitar.

Jika dilihat dari segi historis ayatnya dan konteks zaman Nabi SAW, ayat ini turun ditujukan kepada istri-istri Nabi Muhammad SAW yang sudah kredibel kesalehan dan kemuliaannya jadi suatu kewajiban untuk menjaga keistimewaan-keistimewaan tersebut. Bahkan para perempuan di zaman Nabi SAW juga banyak memiliki keterlibatan di ruang publik, baik dalam aspek ibadah, pengetahuan dan pendidikan, kesehatan, ekonomi dan bisnis, maupun social budaya. Maka konteks inilah yang relevan dengan konteks kontemporer, dimana laki-laki dan perempuan memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam ruang publik maupun domestik.

---

<sup>123</sup>Bunyi redaksi ayat QS. An-Nisa': 15

وَالَّذِي يَأْتِيَنَّ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّهِنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا

Para wanita yang melakukan perbuatan keji di antara wanita-wanita kamu, maka mintalah kesaksian atas (perbuatan keji)-nya dari empat orang di antara kamu. Apabila mereka telah memberikan kesaksian, tahanlah mereka (para wanita itu) dalam rumah sampai mereka menemui ajal atau sampai Allah memberi jalan (yang lain) kepadanya.

Dari uraian diatas dapat direfleksikan bahwa misi Al-Quran diturunkan adalah sebagai *Rahmatan lil 'Alamin*, rahmat bagi seluruh alam termasuk laki-laki dan perempuan, bukan hanya salah satunya, karena Al-Quran menghendaki prinsip kesamaan-kesalingan-keadilan yang membawa kepada kemaslahatan bersama untuk keduanya, bukan hanya memberi kesempatan dan kebebasan untuk laki-laki saja, melainkan juga perempuan. Maka peran tafsir disini baik tafsir klasik maupun kontemporer, baik yang keberadaan fisiknya *offline* maupun *online*, atau apapun ragam bentuk dan modelnya, adalah sama-sama bertujuan membumikan kalam Allah agar pesan-pesan yang dibawa bisa sampai untuk semua makhluk-Nya yang hidup dalam dimensi ruang dan waktu yang dinamis ini. Maka penafsiran seyogyanya harus bisa mengikuti dan menjawab problem-problem manusia sesuai arus zamannya, karena penafsiran bersifat relatif dan dinamis, diharapkan bisa hidup di zaman dan tempatnya, karena Al-Quran sendiri itu *Shalih li Kulli Zaman wa Makan*, tentu akan tetap salih, relevan dan bermanfaat sepanjang masa, tidak lekang oleh ruang dan waktu.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berpijak pada penjelasan yang sudah diuraikan di bab sebelumnya terkait fenomena domestikasi perempuan dalam tafsir visual QS. Al-Ahzab: 33 yang bertebaran di media sosial, yang mana ayat ini diinterpretasikan dengan model atau gaya dari pemahaman berbagai kelompok atau komunitas islam melalui kanal atau akun media sosialnya masing-masing, maka berangkat dari dua rumusan masalah kajian ini, penulis menemukan beberapa kesimpulan dari hasil penelitian diatas

*Pertama*, adanya peneguhan wacana domestikasi perempuan yang dikonstruksikan dalam tafsir visual QS. Al-Ahzab: 33 di berbagai media sosial. Berangkat dari pembacaan yang tekstualis dalam memaknai QS. Al-Ahzab: 33 ini, tidak sedikit tafsir visual yang beredar di berbagai media sosial adalah yang memosisikan perempuan sebagai objek aturan-aturan atau tuntunan keagamaan. Terlihat dari apa yang ditampilkan mereka dalam tafsir visualnya, adanya tuntunan dan perintah dari Allah SWT yang bernilai kebaikan dan kemuliaan untuk seorang wanita yang benar-benar taat, yang mana ketaatan ini memuat pesan agar perempuan sebaiknya dan seharusnya berdiam diri maupun beraktivitas di dalam rumah. Hal ini jika ditinjau dari kaca mata keadilan gender maka terlihat sangat bias, karena yang mulanya terkesan sangat memuliakan perempuan bergeser menjadi pemicu

terbentuknya fenomena domestikasi perempuan (merumahkan perempuan), yang mana dapat menimbulkan diskriminasi terhadap perempuan itu sendiri. Hal ini sangat bertolak belakang dengan konsep keadilan hakiki perempuan, karena wacana yang dibawa oleh tafsir visual tersebut dapat memberikan pengaruh terhadap dikotomi peran dan posisi perempuan dalam konstruksi sosial, maka pemaknaan ayat perintah perempuan di dalam rumah semestinya harus dipertimbangkan betul agar tidak timpang gender, yang membuat perempuan sendiri tidak mendapatkan kemampuan dan kesempatan yang sama dengan laki-laki.

*Kedua*, adalah bentuk kontekstualisasi dan relevansinya QS. Al-Ahzab: 33 yang dikaitkan dengan fenomena domestikasi perempuan dalam konteks keindonesiaan kontemporer. Alangkah bijaknya jika QS. Al-Ahzab: 33 bisa dibaca dan dipahami dengan meninjau dari berbagai aspek, misal dari sisi historis ayat dan konteks zamannya, sehingga akan mengantarkan pada pemahaman yang komprehensif dan dapat dikontekstualisasikan di sepanjang zaman, karena telah membawa maslahat dan manfaat untuk siapapun, kapanpun dan dimanapun. Maka konteks pelarangan perempuan keluar rumah atau anjuran perempuan untuk berada di dalam rumah yang disinggung oleh QS. Al-Ahzab: 33 ini adalah khusus untuk istri-istri Nabi SAW, karena sebagai wanita pilihan yang sudah kredibel kesalehannya, maka harus menjaga kehormatan dan kemuliaan tersebut dengan taat terhadap apa yang diperintahkan ayat ini dan pada ayat sebelumnya. Jika ayat ini dipahami sebagai perintah perempuan tetap berada di dalam rumah, dalam artian

merumahkan perempuan, hal ini tentu akan melahirkan tindakan-tindakan yang mendiskriminasi kemanusiaan perempuan, karena dianggap membatasi ruang gerak dan kebermanfaatan potensi yang dimiliki oleh perempuan. Lagi pun pada zaman Nabi SAW, para perempuan sudah diberikan kesempatan dan ruang, sehingga juga memiliki keterlibatannya di ruang publik, baik dalam aspek ibadah, pengetahuan dan pendidikan, kesehatan, ekonomi dan bisnis, maupun sosial budaya. Maka konteks inilah yang relevan dengan konteks kontemporer, dimana laki-laki dan perempuan memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam ruang publik maupun domestik. Karena pada dasarnya Islam tidak membenarkan adanya praktik diskriminasi terhadap perempuan yang mengatasnamakan agama.

## **B. Saran**

Kajian yang berkenaan dengan tafsir visual dan digital ini tentu bukanlah hal yang baru dalam dunia akademik, meskipun begitu penulis dalam kajian ini mencoba menemukan kemaslahatan dan kebermanfaatan dari mengangkat isu dasar yang diharapkan memiliki signifikansi nyata bagi kehidupan realita. Namun dalam kajian ini juga tidak lepas dari kata kekurangan yang harus diperbaiki dan dilengkapi lagi, baik secara teknis maupun substansi yang dibawa. Tentunya kajian tafsir visual ini, khususnya dalam QS. Al-Ahzab:33 dapat digali dan dianalisis ulang dengan gaya dan model atau pendekatan lain untuk kajian-kajian kedepannya. Misal QS. Al-Ahzab:33 dalam tafsir visual dikaitkan dengan gender dan inklusi sosial, Psikologi dan agama, pendekatan

Tasawuf dengan konteks modernitas, atau konsep pembacaan lainnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- “Arti Kata Perempuan - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online.”  
Accessed May 22, 2023. <https://kbbi.web.id/perempuan>.
- Aulia, Mila. “Realitas Domestikasi Perempuan (Studi Penafsiran Q.S. Al-Ahzab (33): 33 Perspektif Muhammad Sayyid Tantawi).” *Skripsi*. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021.
- “Betina, Wanita, Perempuan: Telaah Semantik Leksikal, Semantik Historis, Pragmatik.” Accessed May 21, 2023.  
<https://www.angelfire.com/journal/fsulimelight/betina.html>.
- Ch, Mufidah. *Bingkai Sosial GENDER Islam, Strukturasi, & Konstruksi Sosial*. II. Malang: UIN-MALIKI PRESS, 2009.
- Fenti, Firly, and Aryo Subarkah Eddyono. “Analisis Wacana Kritis Tentang Perempuan Di Masa Pandemi Covid-19 Pada Media Alternatif Magdalene.Co.” *Komunikasiana: Journal of Communication Studies* 3 (2021): 123. <https://doi.org/10.24014/kjcs.v0i0.16415>.
- Fisipol. “Domestikasi Perempuan: Tuntutan Atau Pilihan?” [fisipol.ugm.ac.id](https://fisipol.ugm.ac.id), 2020. [https://fisipol.ugm.ac.id/domestikasi-perempuan-tuntutan-atau-pilihan/#:~:text=Secara sederhana%2C domestikasi perempuan sendiri,peran telah menciptakan ketimpangan gender](https://fisipol.ugm.ac.id/domestikasi-perempuan-tuntutan-atau-pilihan/#:~:text=Secara%20sederhana%2C%20domestikasi%20perempuan%20sendiri,peran%20telah%20menciptakan%20ketimpangan%20gender).
- “Hadits Islam,” n.d. <https://hadith.islam-db.com/single-book/195/-جامع-الترمذي-١٠٨٩/١٢٢٠٢٧/>.
- Handoyo, Pambudi. “Representasi Perempuan Dalam Media Di Indonesia.” *SEMINAR NASIONAL GENDER & BUDAYA MADURA III MADURA*:

- PEREMPUAN, BUDAYA & PERUBAHAN* 9, no. 1 (2018): 69–78.  
<https://doi.org/10.31937/ultimacomm.v9i1.876>.
- Ibrahim, Sulaiman. “HUKUM DOMESTIKASI DAN KEPEMIMPINAN PEREMPUAN DALAM KELUARGA.” *Al-Ulum* 13 Nomor 2 (2013): 217.  
<https://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/au/article/view/189/167>.
- Indonesia, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik. “SIMFONI-PPA.” SIMFONI-PPA v.2.1SIMFONI-PPA © 2016-2022, 2023. <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>.
- Kaltsum, Lilik Umami. “Tafsir Al-Qur’an: Pemahaman Antara Teks Dan Realitas Dalam Membumikan Al-Qur’an.” *Al-Fanar: Jurnal Ilmu Al-Qur’an Dan Tafsir* 3, no. 2 (2020): 221–33.  
<https://ejurnal.iiq.ac.id/index.php/alfanar%0ADOI:10.33511/alfanar.v3n2.221-233>.
- Kartikawati, Dwi. “Stereotype Perempuan Di Media Film: Obyek, Citra Dan Komoditi.” *Syntax Literate ; Jurnal Ilmiah Indonesia* 5, no. 3 (March 20, 2020): 53–65. <https://doi.org/10.36418/SYNTAX-LITERATE.V5I3.975>.
- Kodir, Faqihuddin Abdul. *Perempuan (Bukan) Sumber Fitnah!* 2nd ed. Bandung: Afkaruna.id, 2021.
- Listriyah. “Penafsiran Kontekstual QS. Al-Ahzab (33): 33 (Analisis Teori Kontekstual Abdullah Saeed).” UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018.  
<https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/34564/>.
- Lutfiani, Naili Fauziah. “HAK-HAK PEREMPUAN DALAM SURAT AL-AHZAB AYAT 33: SEBUAH PENDEKATAN HERMENEUTIK.” *EL-*

*Tarbawi: Jurnal Pendidikan Islam* 10, no. 2 (2017): 63–83. doi:  
<https://doi.org/10.20885/tarbawi.vol10.iss2.art5>.

MAHBUB, MUHAMMAD HUSNI. “HAK KELUAR RUMAH BAGI WANITA MENURUT PENAFSIRAN IBN KATSIR DAN AT-TABATTABA’I DALAM TAFSIR IBN KATSIR DAN AL-MIZAN (Studi Metodologi Dan Penafsiran Terhadap QS. Al-Ahzab (33): 33).” UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA, 2008. [https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/1773/1/BAB I%2C BAB V%2C DAFTAR PUSTAKA.pdf](https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/1773/1/BAB_I%2C_BAB_V%2C_DAFTAR_PUSTAKA.pdf).

Megawati, Erna. “Peran Perempuan Dalam Pemberitaan Vanessa Angel Pada Portal Berita Daring Detik.Com.” *Deiksis* 11, no. 03 (2019): 221. <https://doi.org/10.30998/deiksis.v11i03.3780>.

Meutia, Fadhillah. “MEMBACA ‘TINUNG’ DALAM FILM CA BAU KAN: Analisis Wacana Kritis Dalam Perspektif Gender.” *Jurnal Dakwah Tabligh* 18, no. 1 (2017): 1–14. <https://doi.org/10.24252/jdt.v18n1dnk01>.

Mudin, Miski. “FENOMENA MEME HADIS CELANA CINGKRANG DALAM MEDIA SOSIAL.” *Multikultural & Multireligius* 16, no. 2 (2017). <https://jurnalharmoni.kemenag.go.id/index.php/harmoni/article/view/7>.

MUDIN, MISKI. *ISLAM VIRTUAL DISKURSUS HADIS, OTORITAS, DAN DINAMIKA KEBERISLAAN DI MEDIA SOSIAL*. Edited by Nurul Afifah. 1st ed. Yogyakarta: BILDUNG, 2019.

Muslimah, Kajian. “WANITA BETAH DI RUMAH ITU BUKAN KUPER TAPI SUNNAH.” Facebook, n.d.

<https://www.facebook.com/kajianmuslimahh/posts/bismillah-wanita-betah-di-rumah-itu-bukan-kuper-tapi-sunnahallah-azza-wa-jalla-b/338279556814161/>.

Nadia, Zunly. “Peran Dan Aktivitas Perempuan Era Muhammad SAW (Studi Atas Hadis-Hadis Riwayat Sahabat Perempuan).” *HUMANISMA: Journal of Gender Studies* 4, no. 1 (2020): 16. <https://doi.org/10.30983/humanisme.v4i1.3189>.

Nawas, Muh. Zuhri Abu. “TEKNIK INTERPRETASI TEKSTUAL DAN KONTEKSTUAL.” *Al-Asas* 11, no. 1 (2019).

Nugraha, Nauval Hijran, Satrio Mukti Wibowo, and Muhammad Alvin Farelti. “Representasi Domestikasi Dan Stereotype Perempuan Dalam Iklan Termorex Patch Versi Plester Demam.” *Jurnal Audiens* 3, no. 4 (2022): 270–80. <https://doi.org/10.18196/jas.v3i4.14536>.

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. *KAMUS BAHASA INDONESIA*, 2008. <https://oldi.lipi.go.id/public/Kamus Indonesia.pdf>.

RI, Kemenag. “Quran Kemenag,” n.d.

Rifqan.tv. “Pahala Melimpah Teruntuk Muslimah Yang Senang Tinggal Di Rumah,” n.d. <https://i.pinimg.com/originals/db/01/4a/db014abee882715c658e811fcc16033f.jpg>.

Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur'an Volume 11*. Jakarta: Lentara hati, 2012.

Siswati, Endah. “Representasi Domestikasi Perempuan Dalam Iklan.” *Jurnal*

*ILMU KOMUNIKASI* 11, no. 2 (2015): 179–94.  
<https://doi.org/10.24002/jik.v11i2.417>.

Sunnah, Majelis. “WANITA SEBAIKNYA DI RUMAH.” Facebook, 2020.  
<https://www.facebook.com/majelis.sunnah63/posts/bismillaahwanita-sebaiknya-di-rumahassalamualaykum-warahmatullahi-wabarakatuhdi-954350061684448/>.

Susiyannah, Yuli. “Citra Perempuan Dalam Iklan Kecap Di Media Massa.” *Islamic Communication Journal* 4, no. 1 (2019): 26.  
<https://doi.org/10.21580/icj.2019.4.1.3525>.

Thadi, Robeet, Penulis Adalah Dosen, Jurusan Dakwah, and Iain Bengkulu. “CITRA PEREMPUAN DALAM MEDIA.” *Jurnal Ilmiah Syi'ar* 14, no. 1 (December 28, 2018): 27–38. <https://doi.org/10.29300/SYR.V14I1.1423>.

Umami, Rizka Hidayatul. “Cyberfeminisme: Counter Atas Komodifikasi Tubuh Perempuan Di Media Baru.” *Martabat: Jurnal Perempuan Dan Anak* 4, no. 1 (2020): 111–36. <https://doi.org/10.21274/martabat.2020.4.1.111-136>.

“Unikom - Tirta Destalia - 41815070 - Bab Iii | PDF.” Accessed May 22, 2023.  
<https://id.scribd.com/document/530958191/10-UNIKOM-TIRTA-DESTALIA-41815070-BAB-III#>.

UTAMI, LUSIA SAVITRI SETYO. “Skripsi Domestikasi Perempuan Dalam Media Massa.” UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA, 2010.

Wardani, Septian Widya, Daru Purnomo, and John R Lahade. “Analisis Wacana Feminisme Sara Mills Program Tupperware She Can! On Radio: Studi Kasus Pada Radio Female Semarang.” *Cakrawala Jurnal Penelitian Sosial* 2, no. 1

(2016): 185–210. <https://ejournal.uksw.edu/cakrawala/article/view/37/33>.

Zahro', Nafiatuz. "TAFSIR VISUAL Kajian Resepsi Atas Tafsir Dan Ilustrasi Dalam Tafsir Juz 'Amma for Kids." *Jurnal Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur'an Dan Hadis* 16, no. 1 (2017): 123. <https://doi.org/10.14421/qh.2015.1601-07>.

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



### A. Identitas Diri

Nama : Nuris Shobah  
Tempat/Tanggal Lahir : Pasuruan, 06 Juli 2000  
Alamat Rumah : Jl. Imam Bonjol gg.8, Bugul Lor, Kota  
Pasuruan  
Nama Ayah : Jayadi  
Nama Ibu : Nafisah  
Alamat Email : [shobah.nuris672@gmail.com](mailto:shobah.nuris672@gmail.com)

### B. Riwayat Pendidikan

#### Pendidikan Formal

TK Muslimat Al-Furqon (2005-2006)  
SDN Bugul Lor (2006-2012)  
MTsN Kota Pasuruan (2012-2015)  
MAN Kota Pasuruan (2015-2018)

#### Pendidikan Non-Formal

Pondok Pesantren Putri Assa'adah Kota Pasuruan (2013-2018)  
Ma'had Al-Jami'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang (2018-2019)



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
**FAKULTAS SYARIAH**

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/BAN-PT/IAK-XV/S/VI/2013 (Al-Ahwal Al-Syakhshiyah)  
Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/IAK-XV/S/VI/II/2011 (Hukum Bisnis Syariah)  
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399  
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

**BUKTI KONSULTASI**

Nama : Nuris Shobah  
NIM/Program Studi : 18240009 / Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir  
Dosen Pembimbing : Miski, S.Th.I., M.Ag.  
Judul Skripsi : Fenomena Domestikasi Perempuan dalam Tafsir Visual QS. Al-Ahzab: 33 di Media Sosial

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	03 Januari 2022	Konsultasi Pra Proposal	
2.	27 Maret 2022	Konsultasi Proposal	
3.	20 April 2022	Konsultasi revisi Proposal	
4.	13 November 2022	Konsultasi BAB I	
5.	29 November 2022	Konsultasi BAB III	
6.	30 November 2022	Konsultasi BAB II	
7.	01 Desember 2022	Konsultasi lanjutan BAB III	
8.	02 Desember 2022	Konsultasi BAB I-BAB VI	
9.			
10.			

Malang, 10 Mei 2023

Mengetahui

a.n Dekan

Ketua Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Ali Hamdan, M.A., Ph.D.

NIP.197601012011011004